

**KETAHANAN KELUARGA PENGURUS PONDOK
PESANTREN NURUL ISLAM TENGARAN DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH: ANALISIS JARAK USIA SUAMI
ISTRI DAN POLA KOMUNIKASI**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata
satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam (Ahwal Syakhsiyah) (S.H)



Oleh :

Muhammad Hasan Albanna

NIM : 30502300088

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2025**

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan keluarga Dewan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tengeran berdasarkan jarak usia suami istri serta pengaruhnya terhadap pola komunikasi dalam perspektif masalah. Fenomena perbedaan usia dalam pernikahan seringkali memunculkan dinamika tersendiri dalam hubungan rumah tangga, khususnya dalam aspek komunikasi, pengambilan keputusan, dan stabilitas emosional keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pasangan dengan jarak usia berbeda menjaga ketahanan keluarga serta bagaimana konsep masalah dapat dijadikan landasan dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap delapan pasangan pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tengeran yang telah menikah dengan variasi jarak usia yang berbeda. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, buku, serta dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menelaah temuan

lapangan dan mengaitkannya dengan teori ketahanan keluarga serta konsep masalah dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan jarak usia tidak secara signifikan memengaruhi ketahanan keluarga apabila pasangan mampu membangun komunikasi yang terbuka, empatik, dan suportif. Ketahanan keluarga para responden ditopang oleh tiga dimensi utama, yaitu ketahanan psikologis, spiritual, dan sosial. Perspektif masalah menjadi dasar dalam mempertimbangkan manfaat dan mudarat dalam relasi rumah tangga, sehingga setiap perbedaan dapat dikelola secara bijak demi tercapainya kemaslahatan bersama. Dengan demikian, faktor kedewasaan emosional, nilai religius, dan kualitas komunikasi lebih berpengaruh terhadap ketahanan keluarga dibandingkan sekadar selisih usia.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Jarak Usia, Komunikasi Suami Istri, Masalah.



ABSTRACT


This study aims to analyze the family resilience of the Board of Administrators of Nurul Islam Tengan Islamic Boarding School based on the age gap between husband and wife and its influence on communication patterns from the perspective of *maslahah*. The phenomenon of age differences in marriage often creates distinctive dynamics within marital relationships, particularly in aspects of communication, decision-making, and family emotional stability. Therefore, this study seeks to examine how couples with different age gaps maintain family resilience and how the concept of *maslahah* can serve as a foundation for building marital harmony.

This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Primary data were obtained through in-depth interviews and observations involving eight married couples who are administrators of Nurul Islam Tengan Islamic Boarding School, each with varying age differences. Secondary data were collected from scholarly literature, journals, books, and documents relevant to the research topic. Data analysis was conducted inductively by examining field findings and relating them to family resilience theory and the concept of *maslahah* in Islamic law.

The findings indicate that age differences do not significantly affect family resilience as long as couples are able to establish open,

empathetic, and supportive communication. The family resilience of the respondents is supported by three main dimensions: psychological, spiritual, and social resilience. The *maslahah* perspective serves as a basis for weighing benefits and harms within marital relationships, enabling differences to be managed wisely in order to achieve collective well-being. Thus, emotional maturity, religious values, and the quality of communication have a greater influence on family resilience than age differences alone.

Keywords: Family Resilience, Age Gap, Husband–Wife Communication, *Maslahah*.



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lampiran : 2 Ekstemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muhammad Hasan Albanna
NIM : 3050230088
Judul : KETAHANAN KELUARGA PENGURUS PONDOK PESANTREN
NURUL ISLAM TENGARAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH :
ANALISIS JARAK USIA SUAMI ISTRI DAN POLA KOMUNIKASI

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujukan (dimunagasyahkan).

Wassala'mualaikum Wr. Wb

Semarang, 5 Februari 2026

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Fadzlurrahman, S.H.,M.H.



Mohammad Nobianji Ardi S.Fil.I., MIRKH



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD HASAN ALBANNA
Nomor Induk : 30502300088
Judul Skripsi : KETAHANAN KELUARGA PENGURUS PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM TENGARAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH : ANALISIS JARAK USIA SUAMI ISTRI DAN POLA KOMUNIKASI

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 21 Sya'ban 1447 H.
9 Februari 2026.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.PI

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji II

Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, SHI., MA.

Pembimbing I

Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., SHum., M.HI.

Pembimbing II

Fadzlan Fahman, SH., MH.

Mohammad Novian Ardi, S.Fil.I., MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hasan Albanna

NIM : 30502300088

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

KETAHANAN KELUARGA PENGURUS PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM

TENGARAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH : ANALISIS JARAK USIA

SUAMI ISTRI DAN POLA KOMUNIKASI

Adalah benar hasil karya saya dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2026

Penyusun



METERAN
TAMPEL
056ANX23183577

Muhammad Hasan Albanna

30502300088

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hasan Albanna

NIM : 30502300088

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

Ketahanan Keluarga Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan dalam Perspektif Masalah: Analisis Jarak Usia Suami Istri dan Pola Komunikasi

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang,

Penyusun

MUHAMMAD HASAN ALBANNA


30502300088



DIKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data peneliti gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang,

Penyusun

MUHAMMAD HASAN ALBANNA

30502300088

MOTTO

"لا تيأسوا فليس اليأس من أخلاق المسلمين، وحقائق اليوم أحلام الأمس، وأحلام اليوم حقائق الغد، ولا

زال في الوقت متسع"

“Janganlah engkau putus asa karena ia bukanlah akhlak kaum muslim. Kenyataan hari ini Adalah mimpi hari kemarin. Mimpi hari ini Adalah kenyataan dimasa depan. Sungguh masih ada waktu (untuk berjuang)”



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Ketahanan Keluarga Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tengaran dalam Perspektif Masalah: Analisis Jarak Usia Suami Istri dan Pola Komunikasi." Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril maupun materil. Maka, peneliti menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala fasilitas dan dukungan yang diberikan kepada mahasiswa selama menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bimbingan dan arahnya selama masa studi.
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang selalu memberikan dorongan, nasihat, serta arahan berharga dalam proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak Fadzlurrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan koreksi berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Abi dan Umi tercinta yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta semangat tanpa henti kepada penulis selama menjalani pendidikan hingga selesainya skripsi ini. Peneliti juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga, teman-teman, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, waktu, tenaga, dan doa.
6. Terimakasih juga kepada Manchester United yang mengajarkan saya untuk bersabar atas pahitnya sebuah proses.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih ilmu dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan adat.

Semarang, Februari 2026

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
·	Fathah	A	A
◌	Kasrah	I	I
◌	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterai
1.	ك ت ب	Kataba
2.	ذ ك ر	Žukira
3.	ي ذ ه ب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-aṭfāl
2.	طَلْحَة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh

huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلِيلُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلٌ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :


No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥamadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DIKLARASI	xi
MOTTO.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
PEDOMAN TRANLITERASI	xv
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penegasan Istilah.....	4
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1.5. Tinjauan Pustaka	6
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERSPEKTIF MASLAHAH JARAK USIA ANTAR PASANGAN DAN POLA KOMUNIKASI DALAM PERNIKAHAN	15
2.1. Konsep Ketahanan Keluarga.....	15

2.1.1	Definisi Ketahanan Keluarga	15
2.1.2	Dimensi-Dimensi Ketahanan Keluarga.....	15
2.1.3	Indikator Ketahanan Keluarga	17
2.1.4	Ketahanan Keluarga dalam Konteks Keluarga Islam	18
2.2.	Jarak Usia Suami dan Istri.....	20
2.2.1	Pengertian Jarak Usia dalam Pernikahan	20
2.2.2	Jarak Usia dalam Pernikahan menurut Pandangan Islam	20
2.2.3	Dampak Jarak Usia terhadap Hubungan Suami-Istri.....	21
2.2.4	Pendapat Ahli Terkait Jarak Usia dan Ketahanan Keluarga.....	22
2.3.	Pola Komunikasi dalam Keluarga.....	22
2.3.1	Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Keharmonisan dan Keberlangsungan Pernikahan.....	24
2.3.2	Komponen Komunikasi antara Suami dan Istri	24
2.4.	Teori Masalah dalam Islam	28
2.4.1.	Definisi Masalah	28
2.4.2.	Macam-Macam Masalah.....	29
2.4.3.	Tujuan Pernikahan dalam Islam dalam Mewujudkan Masalah bagi Individu dan Masyarakat.....	31
2.4.4.	Pandangan Islam terkait Jarak Usia antar Pasangan Suami Istri...	32

2.4.5. Kaidah Fikih Terkait Jarak Usia antar Pasangan dalam Pandangan Masalahah33

2.4.6. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan 34

2.5. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 35

BAB III ANALISA DEWAN PENGURUS PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM TENGARAN BERDASARKAN PERBEDAAN JARAK USIA SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA KOMUNIKASI UNTUK MEMPERTAHANKAN KETAHANAN KELUARGA.....35

3.2.1 Hasil Wawancara : Temuan Lengkap dari Pasangan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan. 36

3.2.2 Deskripsi Responden..... 37

3.3.3 Ketahanan Keluarga 39

3.3.4 Jarak Usia Suami dan Istri dan Pengaruhnya terhadap Pola Komunikasi 44

3.3.5 Pola Komunikasi dalam Keluarga..... 49

BAB IV ANALISIS PERBEDAAN JARAK USIA PASANGAN DAN DAMPAK KETAHANAN KELUARGA DEWAN PENGURUS PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM TENGARAN DENGAN PERSPEKTIF MASLAHAH56

4.1 Analisis Ketahanan Keluarga Dewan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan 56

4.1.1	Komunikasi dalam Membangun Ketahanan Keluarga: Psikologis, Spiritual dan Ekonomi.....	57
4.1.2	Proses Adaptasi terhadap Perbedaan Pola Pikir atau Pengalaman Hidup akibat Perbedaan Usia.....	59
4.1.3	Strategi Menjaga Komunikasi yang Efektif dan Harmonis meski terdapat Perbedaan Usia.....	60
4.1.4	Tantangan dan Keuntungan Spesifik Akibat Perbedaan Usia dalam Komunikasi.....	62
4.1.5	Pemahaman Masalah Informan dalam Konteks Pernikahan.....	63
<p>BAB IV ANALISIS PENGARUH JARAK USIA PASANGAN TERHADAP KOMUNIKASI DAN KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH.....</p>		
4.1	Analisis Masalah terkait Jarak Usia Suami Istri dan Pengaruhnya terhadap Komunikasi dan Ketahanan Keluarga.....	65
4.1.1	Penerapan Masalah dalam Dinamika Jarak Usia dan Komunikasi ...	66
4.1.2	Relevansi Kaidah Fikih “Menolak Kemudharatan lebih Utama dari pada menarik Kemaslahatan”	67
4.2	Kesimpulan Analisa.....	69
<p>BAB V KESIMPULAN</p>		
5.1.	Kesimpulan	71
5.2.	Saran.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan dengan jarak usia yang beragam antar pasangan adalah pembahasan yang menarik terutama bagi seseorang yang ingin memutuskan untuk memulai kehidupan rumah tangga. Namun, pernikahan dengan perbedaan usia adalah fenomena sosial yang mempertimbangkan dan mengecualikan pria yang lebih tua daripada wanita yang lebih muda. Beberapa individu berpendapat bahwa perbedaan usia yang signifikan menyebabkan variasi dalam proses berpikir, perasaan, dan emosi. Bahkan perbedaan-perbedaan ini dapat mempengaruhi cara seseorang melihat kehidupan secara keseluruhan, yang dapat menyebabkan pertengkaran dan konflik yang akhirnya menyebabkan perceraian.¹

Suami dan istri yang telah menikah harus berkonsentrasi pada hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Memahami konsep ketahanan keluarga adalah dasar keluarga yang damai. Kekuatan keluarga adalah keadaan memiliki akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap sumber daya dan uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti

¹ Suryawati Utami, 'Komitmen Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh', 6.2 (2018), 267-72.

perumahan, makanan, air bersih, perawatan kesehatan, pendidikan, integrasi sosial, dan waktu untuk bersosialisasi.²

Ketahanan keluarga adalah topik yang harus dimusyawarahkan antara suami dan istri supaya dalam menjalankan rumah tangga mencapai kesepakatan Bersama. Komunikasi yang baik akan mempermudah musyawarah antara suami dan istri. Namun pada kenyataannya, faktor jarak usia antar pasangan memengaruhi pola pembicaraan dan pola pikir pasangan. Pasangan dengan perbedaan usia yang lebih besar dalam pernikahan cenderung mengalami penurunan kepuasan seiring berjalannya waktu, jika dibandingkan dengan pasangan yang memiliki perbedaan usia yang lebih kecil. Penurunan kepuasan ini menghilangkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi yang awalnya dirasakan oleh suami yang menikahi istri yang lebih muda dan istri yang menikahi suami yang lebih muda dalam 6-10 tahun pertama pernikahan mereka.³

Melalui penjabaran diatas tentang pengaruh jarak usia antara suami dan istri dalam rumah tangga dapat dihubungkan dengan konsep masalah mursalah dalam penetapan hukum islam. Masalah berasal dari bahasa Arab dan berarti manfaat, baik, dan sebagainya. Seringkali ditulis dalam bahasa

² Isnu Harjo Prayitno and Edi Sofwan, 'GARDA | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat KONSEP

KETAHANAN KELUARGA YANG IDEAL UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA YANG TANGGUH DAN SEJAHTERA DI KOTA TANGERANG SELATAN THE IDEAL CONCEPT OF FAMILY RESILIENCE TO CREATE A STRONG AND PROSPEROUS FAMILY IN THE CITY OF TANGERANG SELATAN'.

³ Wang Sheng Lee and Terra McKinnish, 'The Marital Satisfaction of Differently Aged Couples', *Journal of Population Economics*, 31.2 (2018), 337-62 <<https://doi.org/10.1007/s00148-0170658-8>>.

Indonesia dengan kata "masalah", yang berarti hal yang menarik faedah. Secara umum, masalah adalah hal yang memiliki manfaat, baik dalam arti mendorong kebaikan atau menolak dan mencegah kerusakan.⁴

Pondok Pesantren Nurul Islam adalah lembaga Pendidikan Islam yang terletak di Dsn. Gintungan, Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Pesantren ini memiliki beberapa tenaga pengajar dan pengurus yang berumah tangga dan di antara yang sudah berumah tangga, beberapa pasangan memiliki jarak usia antar suami istri yang berbeda-beda. Ada beberapa pasangan yang jarak usia antar pasangan tidak terpaut jauh, adapula yang berjarak jauh dari pihak laki-laki dan adapula yang usia istri lebih tua daripada suami. Dalam skripsi ini saya akan meneliti para pengurus pondok yang sudah menikah sekaligus mewawancarai para pasangan tersebut dengan topik wawancara yang merujuk pada judul skripsi ini yakni "*Ketahanan Keluarga Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tengaran dalam Perspektif Masalah: Analisis Jarak Usia Suami Istri dan Pola Komunikasi*".

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dari letak lokasi penelitiannya yang tidak spesifik dilakukan pada tempat tertentu. Sementara pada penelitian yang saya susun fokus di Pondok Pesantren Nurul Islam Tengaran.

⁴ Moh Usman, 'MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM PERSPEKTIF AL-THUFI DAN AL-QARADHAWI', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.1 (2020) <<https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>>.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang agar memiliki pertimbangan dan referensi terkait perbedaan jarak usia jika ingin melaksanakan pernikahan sekaligus penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih untuk Universitas Islam Sultan Agung agar bisa berkontribusi mewujudkan keluarga yang harmonis dikalangan Masyarakat.

Bagi Pondok Pesantren Nurul

Islam sendiri juga mampu memberikan rekomendasi bagi pengurus dan santri di Pondok Pesantren Nurul Islam Tengaran dalam membangun keluarga yang kuat dan harmonis. Secara garis besar, penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Masyarakat yang masih bimbang dalam memilih pasangan berdasarkan perbedaan jarak usia antar pasangan.

1.2. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah penting untuk meminimalisir kesalahpahaman dan memastikan informasi yang dijabarkan peneliti dapat dipertanggungjawabkan. Adapun manfaat dari penegasan istilah antara lain dengan meningkatkan kejelasan dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah dengan efektif.

Beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga untuk mengelola sumber daya fisik dan nonfisik serta menghadapi berbagai tantangan hidup. Ini mencakup aspek kesejahteraan, ketangguhan, dan kemampuan anggota keluarga dalam mengatasi stres dan krisis.

2. Masalah

Masalah adalah kata Bahasa Arab yang berarti “kebaikan” yang secara istilah adalah upaya untuk meraih suatu kemanfaatan dan menghindari kerusakan.

1.3. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dipaparkan dalam latar belakang, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.3.1. Bagaimana Dewan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan dengan Jarak Usia Suami Istri berbeda menjaga komunikasi untuk mempertahankan ketahanan keluarga?

1.3.2. Bagaimana analisis Masalah terkait Jarak Usia Suami Istri yang berbeda yang berpengaruh pada komunikasi dan ketahanan keluarga di Pesantren Nurul Islam Tenganan?

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini seperti yang ditunjukkan oleh judul, latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dewan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tengarani yang Jarak Usia Suami Istri berbeda menjaga ketahanan keluarga.
2. Untuk analisis Masalah terkait Jarak Usia Suami Istri yang berbeda.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan kajian hukum keluarga islam di Indonesia.
 - b. Menjadikan referensi teoritis dalam memahami hubungan antara jarak usia suami dan ketahanan keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga di setiap keluarga di Indonesia
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan gambaran kepada pengurus pesantren terhadap pentingnya mempertimbangkan aspek usia dalam membangun ketahanan keluarga.
 - b. Menjadi acuan bagi lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penulis menelusuri berbagai sumber ilmiah yang terkait dengan pembahasan skripsi ini yang membantu dalam proses penelitian. Berikut penulis uraikan beberapa penelitian yang membahas tema yang menjadi acuan penulisan skripsi :

Pertama, Laras Kuntiyasari, Qoni'ah Nur Wijayanti, (2023) dengan judul jurnal Strategi Komunikasi Pasangan yang Usianya Selisih 10 Tahun dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Palur, dalam jounal ini menjelaskan tentang menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan sesuatu hal yang sulit dijalani. Terlebih dengan pasangan yang memiliki jarak usia 10 tahun. Pasangan yang memiliki usia berjarak 10 tahun sering berasal dari generasi yang berbeda. Pada kenyataannya dibutuhkan teknik komunikasi untuk kehidupan rumah tangga yang usianya selisih 10 tahun untuk mencapai keharmonisan.⁵ Sementara dalam penelitian yang saya susun membahas tentang perbedaan jarak usia antara suami dan isteri yang lebih umum. Tidak spesifik pada jarak usia suami isteri yang terpaut 10 tahun namun mengambil beberapa pasangan yang usia antar pasangan bermacam-macam. Persamaan antara penelitian saya dan penelitian diatas adalah membahas terkait usia sebagai faktor penunjang keharmonisan keluarga.

Kedua, Suryawati Utami, (2018) dengan judul Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri dengan Rentang Usia Jauh menjelaskan tentang komitmen yang disepakati oleh kedua pasangan suami dan isteri dengan usia yang memiliki perbedaan jarak usia. Secara spesifik yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah terkait kepuasan pasangan dalam menjalankan rumah tangga

⁵ Laras Kuntiyasari, *PT. Media Akademik Publisher STRATEGI KOMUNIKASI PASANGAN YANG USIANYA SELISIH 10 TAHUN DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA PALUR, (JMA)*, 2024, II.

dengan perbedaan usia antara suami dan isteri. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada focus pembahasan. Penelitian saya focus terhadap ketahanan keluarga dari perspektif masalah sementara penelitian yang saya jadikan acuan focus terhadap komitmen dan kepuasan.

Ketiga, Cornelia Octaviani, (2024) dari Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan judul skripsi “Upaya Para Perempuan yang Memiliki Peran Ganda dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga” (Studi terhadap Perempuan Pekerja ASN dan Non ASN di Kecamatan Pekalongan Selatan). Skripsi tersebut menjelaskan tentang keterlibatan istri ikut untuk mencari nafkah dan ada juga yang bekerja karena memiliki pendidikan sehingga tujuan mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar bermanfaat untuk orang lain.⁶ Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, terutama tentang ketahanan keluarga. Sementara perbedaannya terdapat pada pembahasan yang dijadikan topik penelitian. Skripsi saya membahas ketahanan keluarga dengan permasalahan jarak usia antar suami dan isteri sementara pada skripsi tersebut membahas tentang keterlibatan isteri dalam mencari nafkah dan kaitannya terhadap ketahanan keluarga.

Keempat, Arwanda Revando (2024) dengan judul skripsi IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA MASLAHAH NAHDATUL ULAMA DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA (Studi Gerakan Pemuda

⁶ UPAYA PARA PEREMPUAN YANG MEMILIKI PERAN GANDA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA (Studi Terhadap Perempuan Pekerja ASN Dan Non ASN Di Kecamatan Pekalongan Selatan).

Ansor Pengurus Cabang Kota Bengkulu) menjelaskan tentang konsep masalah yang dijadikan pedoman dalam menjaga ketahanan keluarga dikalangan organisasi Masyarakat Bernama Nahdhatul Ulama.⁷ Persamaan dengan penelitian saya adalah pembahasan terkait masalah dan ketahanan keluarga. Sementara perbedaan penelitian saya dan skripsi tersebut adalah pada pokok pembahasan. Skripsi saya focus pada jarak usia suami dan isteri dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga sedangkan skripsi yang saya jadikan pedoman membahas secara spesifik konsep masalah terhadap ketahanan keluarga di Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan.

1.6. Metode Penelitian

1.6. Jenis Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menulis skripsi. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena dan maknanya dalam lingkungan alamnya. Peneliti mengumpulkan informasi untuk penelitian dalam bentuk data non-numerik seperti teks, foto, dan rekaman suara. Data ini kemudian diproses melalui analisis induktif. Supaya dapat memperoleh data konkrit dan memudahkan pengolahan data. Akibatnya, bukan untuk menguji hipotesis, tujuan

⁷ Ketahanan Keluarga and others, *IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA MASLAHAH NAHDATUL ULAMA DALAM MENJAGA*.

penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan konteks peristiwa yang diteliti.⁸ Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif yang merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

1.6.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan yang terletak di Jalan Raya Salatiga - Solo KM 08, -, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Alasan menjadikan tempat tersebut sebagai objek penelitian adalah karena mayoritas pengurus pondok telah menikah dan dapat diwawancarai terkait penelitian yang disusun. Dengan demikian Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan menjadi tempat yang mendukung proses penelitian ini. Rencana pelaksanaan penelitian adalah dari bulan Juni hingga Agustus tahun 2025.

1.6.3. Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer. Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh

⁸ Tim Penulis and others, *METODE PENELITIAN KUALITATIF* <www.freepik.com>.

peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui hasil olah data.⁹ Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan sebagai objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi penelitian yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui perantara. Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber lain, seperti literatur, catatan, atau data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelum peneliti sendiri. Data sekunder dapat berasal dari buku, publikasi ilmiah, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.¹⁰ Beberapa rujukan untuk mendapatkan data sekunder antara lain ; Jurnal ilmiah, buku dan skripsi. Sumber-sumber tersebut membahas topik serupa dengan penelitian ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Proses wawancara kualitatif dapat dilakukan secara terstruktur, semiterstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada seberapa canggih kerangka kerja yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara kualitatif adalah untuk

⁹ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, '238-Other-1030-1-10-20241025', 2024 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>>. ¹⁰ Sulung and Muspawi.

mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif seseorang terkait dengan fenomena yang diselidiki.¹⁰ Penelitian ini akan melakukan wawancara kepada para Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam yang sudah berumah tangga.

2. Observasi

Observasi kualitatif merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan observasi langsung terhadap partisipan dan konteks yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan di lingkungan alami atau di lingkungan yang dirancang khusus untuk penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti.¹¹ Penelitian ini mengamati langsung objek yang akan dijadikan bahan penelitian yakni pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam yang sudah berumah tangga yang bertujuan untuk mendapatkan hasil observasi konkrit sebagai data penelitian.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Data hasil wawancara dan observasi akan dikaji lebih mendalam dengan menggunakan Teknik wawancara mendalam untuk mengetahui dan memahami

¹⁰ Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Ardiansyah and others, *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah*

<<http://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>>.

¹¹ Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Ardiansyah et al., “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah,” n.d., <http://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>.

ketahanan keluarga Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam berdasarkan jarak usia suami dan isteri yang akan dipertimbangkan dengan perspektif masalah.

1.7. Sistematika Penulisan

Agar mampu memahami penelitian yang akan dijelaskan dalam skripsi ini, penulis menabarkan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab antara lain :

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran awal untuk membantu pembaca memahami isi skripsi. Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II : PENGARUH JARAK USIA ANTAR PASANGAN DENGAN KETAHANAN KELUARGA

Dalam bab ini menjelaskan tentang hubungan dan pengaruh jarak usia antar pasangan yang berdampak pada ketahanan keluarga antar pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Secara mendalam akan dirincikan terkait pengertian ketahanan keluarga, keharmonisan dan kelebihan beserta kekurangan pasangan yang menikah dengan jarak usia tertentu.



BAB II

PERSPEKTIF MASLAHAH JARAK USIA ANTAR PASANGAN DAN POLA KOMUNIKASI DALAM PERNIKAHAN

2.1. Konsep Ketahanan Keluarga

2.1.1 Definisi Ketahanan Keluarga

Konsep ketahanan keluarga adalah kapabilitas sebuah keluarga untuk **tetap** kuat, beradaptasi, dan bahkan bertumbuh meskipun diterpa berbagai cobaan hidup. Ada tiga dimensi penting yang membentuk ketahanan ini: keyakinan internal keluarga, pola komunikasi yang konstruktif, dan sistem dukungan yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan keluarga. Keyakinan, terutama yang bersumber dari nilai spiritual dan moral, berfungsi sebagai fondasi yang membantu keluarga menumbuhkan pandangan hidup yang penuh harapan.¹²

2.1.2 Dimensi-Dimensi Ketahanan Keluarga

a. Ekonomi

Ketahanan ekonomi keluarga adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Di tengah arus globalisasi dan perubahan

¹² Muhammad Fazil, 'Ketahanan Keluarga Sebagai Fondasi Masyarakat Sejahtera', *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 19.1 (2025), 107–13
<<https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v19i1.285>>.

ekonomi yang pesat, keluarga—sebagai unit terkecil—memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan finansial yang rumit. Ini berarti keluarga harus mampu bertahan dan berkembang secara finansial agar siap menghadapi berbagai risiko dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Memahami konsep ini sangat penting karena ketahanan ekonomi keluarga berfungsi sebagai pelindung dari ancaman finansial, seperti kenaikan harga, ketidakpastian pekerjaan, dan perubahan kebijakan pemerintah.¹³

b. Psikologis

Ketahanan psikologis adalah proses adaptif yang terus berkembang, selalu menyesuaikan diri dengan kesulitan yang dihadapi. Ini berarti respons positif seseorang terhadap satu tantangan tidak menjamin respons yang sama pada kesulitan lain di kemudian hari. Oleh karena itu, ketahanan psikologis perlu terus dijaga dan dibangun secara dinamis. Ada empat dimensi utama untuk mengukur ketahanan psikologis: ketekunan, emosi positif, kemampuan menemukan makna dari kesulitan, dan komitmen untuk bertumbuh.¹⁴

¹³ Melanda Septilia and others, 'Jurnal Comm-Edu Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan', *Jurnal CommEdu*, 7.1 (2024), 2615–1480.

¹⁴ Yanuar Surya Putra and Fitri Wulandini, 'Strategi Membangun Ketahanan Psikologis Keluarga Ditengah Pandemi Covid – 19 Melalui Penguatan Spiritual Leadership Dan Family Attachment : Studi Kasus Pada Keluarga Di Kota Salatiga', *Among Makarti*, 15.2 (2022), 248–59 <<https://doi.org/10.52353/ama.v15i2.329>>.

c. Spiritual

Keluarga memiliki tugas utama untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial setiap anggotanya, termasuk mengasuh anak, mendukung perkembangan pribadi, serta membina spiritualitas dan mental mereka. Ketahanan spiritual keluarga menjadi indikator penting dalam menjalankan tanggung jawab ini untuk mencapai kesejahteraan anggota. Tingkat ketahanan spiritual ini sangat bergantung pada sikap dan perilaku individu serta masyarakat. Keluarga yang memiliki pemahaman spiritual yang kuat akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan struktur, fungsi, dan peran keluarga sesuai kondisi yang diperlukan. Selain itu, peran pendidikan agama juga sangat penting untuk diperhatikan.¹⁵

2.1.3 Indikator Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dapat diukur melalui tiga dimensi utama yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Ketiga indikator ini didasarkan pada nilai dan fungsi yang melekat dalam sebuah keluarga. Ketahanan fisik keluarga merujuk pada kapasitas ekonomi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini mencakup kemampuan keluarga dalam mengakses sumber daya ekonomi dari luar sistem demi tercukupinya kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, ketahanan sosial keluarga

¹⁵ Lailatul Rif'ah, 'Pendahuluan Ketahanan Spiritual Keluarga Adalah Kemampuan Masyarakat Menghadapi Konflik Yang Muncul Dalam Keluarga Sehingga Menyebabkan Ketenangan Antar Anggota Keluarga. Selain Itu', *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 19.2 (2023), 349–70.

merupakan fondasi kekuatan dalam menerapkan nilai dan norma agama, menjaga ikatan serta komitmen antar anggota, dan membangun komunikasi yang efektif. Dimensi ini juga melibatkan pembagian peran yang jelas, penetapan tujuan bersama, dan dorongan untuk terus maju. Semua elemen ini berfungsi sebagai perisai bagi keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan masalah. Terakhir, ketahanan psikologis mengacu pada kemampuan individu dalam keluarga untuk mengelola emosi mereka secara efektif. Kemampuan ini sangat penting untuk membentuk konsep diri dan kepribadian yang positif pada setiap anggota keluarga.¹⁶

2.1.4 Ketahanan Keluarga dalam Konteks Keluarga Islam

Keluarga yang menjadikan ajaran islam sebagai asas dasar dalam membangun keluarga menekankan bahwa ajaran islam adalah upaya selektif untuk mencegah pengaruh eksternal didalam keluarga. Ketahanan keluarga dalam konteks keluarga islam dapat ditinjau dari konsep Sakinah sebagai tolak ukur menjaga keutuhan keluarga sebagaimana yang ada didalam Al-Quran. Al-Qur'an menggarisbawahi prinsip-prinsip esensial yang harus diterapkan dalam rumah tangga demi meraih sakinah (ketenangan dan kedamaian). Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

¹⁶ Luthfi Amalia, 'Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millennial Di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional', *PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 30.2 (2018), 132–50 <<https://doi.org/10.21009/parameter.302.05>>.

- **Saling Ridha:** Pentingnya menumbuhkan rasa saling menerima dan setuju di antara pasangan serta seluruh anggota keluarga.
- **Kelayakan dalam Proses:** Melakukan setiap tindakan atau proses dalam rumah tangga dengan cara yang pantas dan sesuai.
- **Perbaikan Berkelanjutan:** Berupaya terus-menerus untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam rumah tangga.
- **Ketulusan (Nihlāh):** Bersikap tulus dan ikhlas dalam setiap interaksi dan tindakan.
- **Musyawarah:** Melakukan diskusi atau musyawarah bersama dalam mengambil keputusan penting.
- **Perdamaian (Islāh):** Mengupayakan perdamaian dan penyelesaian jika terjadi perselisihan atau konflik.¹⁷

¹⁷ Akhmad Rifai and Nofa Nur Rahmah Susilawati, 'Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Di Era Arus Globalisasi', *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 15.2 (2023), 145–65
<<https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9750>>.

2.2. Jarak Usia Suami dan Istri

2.2.1 Pengertian Jarak Usia dalam Pernikahan

Jarak usia dalam sebuah pernikahan adalah rentang perbedaan usia antara seorang suami dan istri. Dalam hukum keluarga Islam, perbedaan usia dalam perkawinan memiliki dampak yang signifikan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Meskipun tidak ada larangan atau batasan mengenai perbedaan usia antara suami dan istri, dalam praktiknya perbedaan usia yang jauh dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga, gaya kepemimpinan keluarga, dan komunikasi antara suami dan istri.¹⁸

2.2.2 Jarak Usia dalam Pernikahan menurut Pandangan Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, perbedaan usia antara suami dan istri tidak menjadi penentu keabsahan sebuah pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman di Indonesia, juga tidak mengatur secara spesifik tentang kesepadanan usia dalam pernikahan.

Namun, Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis, dengan suami dan istri saling melengkapi serta berbagi peran. Oleh karena itu, dalam kehidupan

¹⁸ Anwar Hakim, 'Implikasi Perbedaan Usia Dalam Perkawinan Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 6.1 (2025), 1–17 <<https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44611>>.

nyata, perbedaan usia yang cukup besar dalam pernikahan bisa menciptakan dinamika yang perlu dicermati, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Beberapa ulama berpendapat bahwa kesepadanan usia dapat memengaruhi langgengnya dan harmonisnya rumah tangga. Kendati demikian, pandangan ini tidak bersifat mutlak. Faktor-faktor lain seperti agama, karakter, kondisi ekonomi, dan kedewasaan emosional juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu pernikahan.¹⁹

2.2.3 Dampak Jarak Usia terhadap Hubungan Suami-Istri

Kebaikan dan keunggulan apabila suami dan istri tidak memiliki perbedaan jarak usia yang signifikan adalah semakin memudahkan pola komunikasi yang dibangun oleh kedua pasangan dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga. Ini disebabkan karena dekatnya jarak usia (atau mungkin sama) dapat menemukan kesamaan dalam pola pikir antar pasangan. Sementara Jika suami lebih muda dari istri, istri biasanya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar daripada suami. Suami yang lebih muda mungkin masih dalam tahap awal karir atau usaha, sementara istri yang lebih tua biasanya telah memiliki pekerjaan yang mapan. Akibatnya, dalam banyak kasus, istri menjadi pencari nafkah utama, sementara suami bertanggung jawab lebih banyak untuk urusan rumah tangga atau menjadi partner yang lebih bergantung pada istri untuk uang.²⁰

¹⁹ Suami Istri Menurut Hukum Islam', Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 6.1 (2025), 1–17 .

²⁰ (Hakim, 2025)

2.2.4 Pendapat Ahli Terkait Jarak Usia dan Ketahanan Keluarga

Menurut psikoterapis pasangan dan keluarga Marni Feuerman, perbedaan usia dalam sebuah hubungan membuat kedua pasangan berada di tahap kehidupan yang berbeda. Hal ini bisa menyebabkan mereka memandang dan merespons berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Akibatnya, pasangan mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana menghadapi masalah dalam hubungan, termasuk perbedaan dalam menyelesaikan konflik. Mereka juga cenderung berbeda dalam cara mengelola konflik tersebut serta dalam menghadapi sifat negatif pasangan agar hubungan tetap harmonis.²¹

2.3. Pola Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi keluarga yang baik dapat membantu setiap anggota keluarga lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk membahas masalah dan menemukan solusi terbaik. Alam keluarga sangat dianjurkan untuk membantu masing-masing anggota keluarga berkomunikasi dan berinteraksi sehingga tercipta komunikasi yang harmonis dan keluarga yang selalu hidup rukun.²² Sebagai sumber utama hukum islam, Al-Quran telah memerintahkan untuk memiliki komunikasi yang baik antar sesama

²¹ J. Palupi, A. B., Naryoso, A., & Nur Suyanto Gono, 'PENGELOLAAN SIFAT ANTAGONIS PASANGAN DALAM HUBUNGAN ASMARA BEDA USIA', *Interaksi Online*, 16.2 (2015), 458–73.

²² Ilham Muchtar and others, 'Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an', *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.10 (2023), 4705–20 <<https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2220>>.

manusia. Dalil perintah untuk membangun komunikasi yang baik dapat dipraktikan juga dalam hubungan suami dan istri untuk membangun keluarga yang harmonis.

Pada surat Al-Isra' ayat 53 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman :

" وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ لَلنَّاسِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ "

Artinya : *“Dan dikatakan kepada hamba-hamba-Ku, ‘Hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang lebih baik (benar).’ Sesungguhnya, Syetan menabur perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”.*

Tutur kata yang lembut dan penuh kasih sayang menjadi fondasi utama dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Lebih dari sekadar cara berkomunikasi, bahasa lisan yang lembut menunjukkan sikap positif dan kasih sayang mendalam terhadap anggota keluarga. Dalam ajaran Islam, berbicara lembut (soft talk) sangat ditekankan sebagai bagian dari etika komunikasi. AlQur'an secara eksplisit mengajarkan umatnya untuk bertutur kata lembut dan menghindari ucapan yang kasar atau menyakitkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat suci. Hal ini menegaskan bahwa kata-kata yang baik adalah kunci untuk menjaga hubungan harmonis dan mencegah konflik yang tidak perlu di dalam keluarga. Menggunakan kata-kata yang manis dan penuh kasih tidak hanya menjadi ekspresi cinta, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang membawa berkah dan keharmonisan. Terutama saat berinteraksi

dengan anak-anak, berbicara lembut akan membuat mereka merasa aman dan nyaman untuk bertanya serta berbagi pikiran. Ini juga membantu anak-anak dalam memahami nilai-nilai agama dan moralitas dengan cara yang lebih positif dan mudah diterima.²³

2.3.1 Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Keharmonisan dan Keberlangsungan Pernikahan

Komunikasi keluarga yang baik dapat membantu setiap anggota keluarga lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk membahas masalah dan menemukan solusi terbaik. Alam keluarga sangat dianjurkan untuk membantu masing-masing anggota keluarga berkomunikasi dan berinteraksi sehingga tercipta komunikasi yang harmonis dan keluarga yang selalu hidup rukun.²⁴

2.3.2 Komponen Komunikasi antara Suami dan Istri

Karakteristik komunikasi yang baik dan efektif terdiri dari kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, kemampuan berbicara, keterbukaan dengan pasangan (*self-disclosure*), kejelasan dalam berbicara, kemampuan untuk tetap pada topik pembicaraan, dan sikap hormat serta perhatian kepada pasangan.²⁵

²³ Muchtar and others.

²⁴ 'Aththulabpai,+5-+Oban+Sobandi,+dkk_51-62'.

²⁵ Saraswati Stefannie Doho and Jenny Lukito Setiawan, 'Role of Communication and Marital Acceptance in Marital Adjustment for Dual Earners Married under 10 Years',

Adapun komponen komunikasi terhadap pasangan adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan :

Keterbukaan adalah kunci awal yang efektif untuk menghadapi kesulitan dan memecahkan masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hendaknya pasangan berkomunikasi secara bebas dan menunjukkan keinginan dan perasaan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang dapat memenuhi keinginan dan perasaan tanpa takut dan terhalang. Masing-masing bercerita tentang diri mereka sendiri dan memberi nasihat kepada pasangannya. kesediaan untuk menerima kritik dan saran pasangannya. tidak menahan kritik yang ditujukan pada kelemahannya atau kekurangan Anda. Hidup berumah tangga menjadi buruk ketika pasangan merasa benar sendiri dan menolak masukan dari pihak lain. Namun, jika pasangan saling terbuka, pernikahan akan jauh dari konflik karena kesalahpahaman akan dihindari.

2. Empati

Pasangan suami istri mengembangkan empati saat menjalani rumah tangga. Hasil dari suami atau istri yang mendengarkan pasangannya dengan penuh perhatian dan siap untuk menerima pesan dari pasangannya. Ini sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif. Empati adalah

ketika seseorang bisa merasakan perasaan orang lain. Suami atau istri yang empatik bertindak dengan cara yang sama seperti pasangannya.

3. Supportif

Supportif atau Sikap mendukung adalah sikap yang mengurangi sikap defensif saat berkomunikasi. Ini dapat terjadi karena hal-hal personal seperti ketakutan atau kecemasan, yang dapat menyebabkan komunikasi gagal karena orang defensif akan lebih banyak melindungi diri sendiri dari bahaya yang ditimbulkan oleh komunikasi daripada memahami pesan orang lain.



4. Berpikir Positif

Berpikir positif berarti berperilaku dengan cara yang positif, seperti berpikir positif tentang diri sendiri dan orang lain. Dalam hubungan pasangan, berpikir positif membuat jiwa mereka lebih tenang dan damai. melihat sisi baik dari pasangan dan tidak mencari kesalahannya, potensi kelemahan, kelemahan, dan aspek negatif dari pasangan. Seorang suami atau istri yang terus-menerus berpikir negatif tentang makan akan mengalami kelemahan dan kekurangan pasangannya. Di dunia ini, tidak ada satu pun manusia yang sempurna. Semua orang memiliki kelemahan, seperti yang juga memiliki kekuatan. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk membangun dan memperbaiki hubungan mereka jika mereka menyadari kelemahan dan kelemahan satu sama lain. bukan untuk dilecehkan, dilecehkan, atau dicaci makimelihat sisi baik dari pasangan dan tidak mencari kesalahannya, potensi kelemahan, kelemahan, dan aspek negatif dari pasangan. Seorang suami atau istri yang terus-menerus berpikir negatif tentang makan akan mengalami kelemahan dan kekurangan pasangannya.²⁶

Namun dalam menjaga komunikasi antar pasangan secara langsung (verbal) juga dibutuhkan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal antara lain adalah sebagai berikut :

- a. **Pesan kinesik** merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh untuk menyampaikan makna tertentu. Ini

²⁶ Zena Zhafirah, 'Komunikasi Antarpribadi Pasangan Suami Istri Bahagia Studi Interaksi Simbolik Pada Pasangan Suami Istri', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4.2 (2020), 97–108.

terdiri dari tiga komponen utama: pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural.

- b. **Pesan proksemik** di sisi lain, disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Pengaturan jarak ini sering digunakan untuk mengekspresikan tingkat keakraban dengan orang lain. Sementara itu, pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan fisik, pakaian, dan kosmetik.
- c. **Pesan paralinguistic** adalah pesan nonverbal yang terkait dengan cara seseorang mengucapkan pesan verbal. Ini mencakup berbagai aspek seperti intonasi, kecepatan bicara, dan volume suara, yang dapat memberikan nuansa tambahan atau makna yang berbeda terhadap pesan verbal yang sama.²⁷

2.4. Teori Maslahah dalam Islam

2.4.1. Definisi Maslahah

Maslahah adalah membawa manfaat atau menghilangkan bahaya (mendatangkan manfaat atau menghindari bahaya). Pengertian lain dari Maslahah adalah menjaga dan mencapai tujuan syariah dalam berbagai cara, seperti menjaga agama, kehidupan, akal, dan kemanusiaan. Segala hal yang dapat menjaga dan melindungi keberadaan lima hal tersebut dianggap penting, tetapi apa pun yang dapat mengganggu dan merusaknya dianggap

²⁷ Helwa nur Alfa Laila, Agustina Multi Purnomo, and Ruhimat, 'Pesan Non Verbal Dalam Komunikasi Interpersonal Suami Istri Dalam Pernikahan', *Karimah Tauhid*, 3.6 (2024), 7033–45 <<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13976>>.

merusak. Oleh karena itu, melarang dan menghilangkan hal-hal seperti ini dianggap penting.²⁸

2.4.2. Macam-Macam Masalah

1. Masalah Dharuriyyah

Masalah dharuriyyah adalah hal-hal yang menentukan kehidupan manusia, dan jika mereka tidak diperhatikan, kehidupan akan rusak, menyebabkan kerusakan, fitnah, dan kehancuran yang besar.

2. Masalah Hajjiyyah

Masalah hajjiyyah mencakup semua perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi dapat menghindari kesulitan dan menghilangkan kesulitan. Hajjiyyah ini berlaku dalam bidang ibadah, adat istiadat, muamalat, dan jinayat, dan tidak merusak atau mengancam.

3. Masalah Tahsiniyyah

Mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan termasuk dalam bagian mahasinul akhlak dikenal sebagai masalah tahsiniyyah. Kebaikan ini lebih berkaitan dengan keindahan (زينة للحياة), yang sifatnya hanyalah kebaikan dan kesempurnaan.²⁹

²⁸ Asmawi Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Masalah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I*, 1.2 (2014) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>>.

²⁹ Usman, M. (2020). MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM PERSPEKTIF AL-THUFI DAN AL-QARADHAWI. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*



2.4.3. Tujuan Pernikahan dalam Islam dalam Mewujudkan Masalah bagi Individu dan Masyarakat

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikah* dan *azzawaj* yang yang berarti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Dalam pengertian lain, istilah "nikah" datang dari kata "Adh-dhammu," yang bermakna menyatu atau terhubung. Pernikahan berasal dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Didalam fiqih (زواج) dan (نكاح), berasal dari kata Bahasa arab. Nikah dalam Bahasa Arab memiliki dua makna: (الوطء والضم) artinya "bersama" atau "dalam sebuah hubungan," dan (الضم) yang bermakna "berpelukan".³⁰

Tujuan disyari'atkan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan (An-Nasl). untuk mendidik jiwa manusia agar menjadi individu yang lebih penuh kasih sayang, lebih lembut, dan lebih mencintai, dan agar dua jenis kelamin bekerja sama dalam perasaan karena antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kemampuan, dan lainnya. Selain itu, tujuan perkawinan bukan hanya untuk memiliki anak, tetapi juga untuk menghasilkan

³⁰ Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022), 22–28 <<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>>.

generasi yang baik, yaitu anak-anak yang berbudi luhur dan bertaqwa kepada Allah.³¹

2.4.4. Pandangan Islam terkait Jarak Usia antar Pasangan Suami Istri

Meskipun teks-teks primer dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak secara eksplisit menguraikan batasan usia untuk pernikahan, penetapan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dalam regulasi kontemporer dapat dipahami sebagai representasi dari prinsip-prinsip hukum Islam. Penetapan batasan usia ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta mengoptimalkan kemaslahatan yang komprehensif bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan ikatan perkawinan, yaitu suami dan istri. Fenomena kemaslahatan yang tidak secara tegas dikonfirmasi maupun ditiadakan oleh *nash* (teks syariat) inilah yang dalam kajian *Usul al-Fiqh* dikenal sebagai *Al-maslahah al-mursalah*. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan yang dilangsungkan oleh individu yang belum mencapai batasan usia yang ditetapkan, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, dianggap tidak sah dan secara otomatis batal demi hukum. Ketentuan ini berakar pada persyaratan fundamental bahwa kedua belah pihak yang akan menikah wajib mencapai tingkat kedewasaan yang termanifestasi melalui batasan usia tersebut. Apabila prasyarat kedewasaan ini tidak terpenuhi, maka konsekuensinya

³¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiih, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94 <<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/20213>>.

adalah ketidaksahan dan pembatalan akad nikah secara hukum. Lebih lanjut, pembatalan ini juga didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang terkandung dalam penetapan batasan usia pernikahan tersebut.³²

2.4.5. Kaidah Fikih Terkait Jarak Usia antar Pasangan dalam Pandangan Masalah

Dalam disiplin ushul fikih, konsep maslahat dikenal dengan beragam sebutan, termasuk sebagai prinsip, sumber atau dalil hukum, doktrin, konsep, metode, dan teori. Sepanjang sejarah hukum Islam, para ulama ushul fikih telah merumuskan maslahat, yang memicu perkembangan pemikiran dinamis dalam proses formulasinya.³³ Kaidah fikih yang terkait dengan jarak usia antar pasangan dengan tujuan untuk memperoleh masalah adalah : "ذَرُّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

Artinya : Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan atau didahulukan daripada menarik kemaslahatan³⁴

³² Rohman, H. (2024). Integrasi Fiqh dan Usul Fiqh dalam Kasus Batas Umur Pernikahan. *AlHukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 50–80. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2015.5.1.50-80>

³³ Muhammad Fajri, 'Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2020), 59–69 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>>.

³⁴ as-Suyuthi, Imam Jalaluddin. 2000. *AL-ASYBAH WA AN-NAZHA'IR FI AL FURU*. Beirut: Dar-Al Kutub Al-Islamiyyah.

2.4.6. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan

Yayasan Pendidikan Islam Sabilul Khoirot terletak di Jl. Raya Salatiga - Solo KM 8, Butuh, RT 20 RW 11, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Cikal bakal yayasan ini sudah dimulai sejak tahun 1973 dalam bentuk Pondok Pesantren Sabilul Khoirot yang didirikan oleh al maghfuru lahu Romo Kyai Haji Zaenal Mahmud. Dalam perjalanannya, beliau juga menginisiasi pembentukan yayasan resmi berakta notaris dengan nama Yayasan Amanat Umat. Dari Yayasan Amanat Umat ini lahirlah Madrasah Tsanawiyah Amanat Umat, 12 Madrasah Ibtidaiyah dan 6 Raudhatul Athfal se kecamatan Tenganan, di samping itu juga lahirlah TKIT Nurul Islam tahun 1999 dan SDIT Nurul Islam tahun 2001.

Setelah melalui musyawarah pengurus, akhirnya disepakati membuat yayasan baru bernama Yayasan Pendidikan Islam Sabilul Khoirot, yang menanungi TKIT dan SDIT Nurul Islam. Sedangkan Yayasan Amanat Umat tetap eksis dengan 12 MI dan 6 RA-nya. Adapun MTs Amanat Umat dilebur ke dalam pondok pesantren yang akhirnya bertransformasi menjadi SMPIT Nurul Islam (2007) dan Madrasah Aliyah Nurul Islam (2013), dan sekarang bertambah lagi dengan SMAIT Nurul Islam (2020). Sampai saat ini Yayasan Pendidikan Islam Sabilul Khoirot banyak dikenal dengan nama “Nurul Islam”. Adapun pimpinan Yayasan Sabilul Khoirot adalah sebagai berikut :

Pembina Yayasan : Dr. H. Muh. Haris, M.Si dan Hj. Ida Nurfarida, M.Pd

Ketua Majelis Syura : H. M. Thoyyib Lc

Ketua : M. As'ad Mahmud Lc


Sekretaris : M. Sugiharto S.Sos

Direktur Pendidikan : Muhammad Sa'dullah Mahmud S.Pd

Direktur Pesantren : Abdul Fattah Ismail Farros Lc

Direktur Sumber Daya Manusia : Suminah S.Ag³⁵

2.5. Deskripsi Lokasi Penelitian



BAB III

**ANALISA DEWAN PENGURUS PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM
TENGARAN BERDASARKAN PERBEDAAN JARAK USIA SUAMI ISTRI
DALAM MENJAGA KOMUNIKASI UNTUK MEMPERTAHANKAN
KETAHANAN KELUARGA.**

³⁵ <https://nurulislam-tengaran.sch.id/profil/>

Bab ini menjelaskan tentang masalah secara umum dan selebihnya akan dihubungkan lebih mendalam terhadap kaitannya dengan ketahanan keluarga dengan jarak usia antar pasangan. Bab ini menyajikan hasil penelitian dari wawancara pengurus yang berada di Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan yang terletak di Dsn. Gintungan, Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.

3.2.1 Hasil Wawancara : Temuan Lengkap dari Pasangan Pengurus

Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan.

Wawancara dengan beberapa suami atau istri di lingkungan pesantren Nurul Islam Tenganan telah dilaksanakan dan menghasilkan beberapa data yang diperoleh guna melengkapi penelitian tentang “KONSEP MASLAHAH PEGAWAI PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM TENGANAN DALAM MELAKUKAN KOMUNIKASI SUAMI DAN ISTRI DENGAN JARAK USIA BERBEDA” . Pengurus pondok pesantren yang diwawancarai memiliki corak latarbelakang dan usia yang berbeda sehingga penulis mendapatkan wawasan yang beragam terkait para pengurus pondok pesantren yang sudah menikah menjaga ketahanan keluarga mereka melalui cara berkomunikasi dengan jarak usia yang berbeda namun tetap meraih maslahat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam penelitian bab tiga ini akan dipaparkan pendapat para pengurus pondok pesantren yang sudah berkeluarga dengan poin-poin pembahasan wawancara berikut :

1. Ketahanan keluarga

2. Jarak Usia suami dan istri dan pengaruhnya terhadap pola komunikasi
3. Pola Komunikasi dalam Keluarga
4. Perspektif Masalah

3.2.2 Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan sejumlah responden yang merupakan pegawai tetap di Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan. Keseluruhan responden telah menikah, dan perbedaan usia antar pasangan menjadi salah satu variabel yang dianalisis. Berikut adalah ringkasan profil dari para individu yang diwawancarai:

- Zulfan Akbar Rafsanjani, S.Ag, seorang Musyrif, menikah selama tiga tahun, memiliki satu anak. Istrinya satu tahun lebih muda darinya.³⁶
- Muhtarom, S.Pd, juga menjabat sebagai Musyrif, telah menjalani kehidupan pernikahan selama enam tahun dan memiliki satu anak. Istrinya lebih tua sepuluh hari.³⁷
- Syaifudin, S.E, Musyrif dengan dua tahun usia pernikahan dan satu orang anak, memiliki istri yang satu tahun lebih muda.³⁸

³⁶ Wawancara dilakukan pada hari Jumat 18 Juli 2025 pukul 20.24 WIB

³⁷ Wawancara dilakukan pada hari Sabtu 19 Juli 2025 pukul 20.30 WIB

³⁸ Wawancara dilakukan pada hari Sabtu 19 Juli 2025 pukul 21.00 WIB

- Wisnu Wardani, S.Pd.I, M.Pd, pengajar Bahasa Inggris di SMA IT

Nurul Islam, telah menikah selama tujuh belas tahun dengan dua anak.

Pasangannya dua tahun lebih muda.³⁹

-
- Vera Christianti, S.I.Pust, menjabat sebagai pustakawati di MA Nurul Islam, telah lima tahun menikah dengan pasangan yang terpaut usia tujuh tahun lebih tua. Saat ini belum memiliki anak.⁴⁰
 - Khoirul Amri, salah satu pengurus pondok, memiliki usia enam tahun lebih tua dari istrinya. Ia telah menikah selama delapan tahun dan dikaruniai dua anak.⁴¹
 - Siti Rahmawati, S.Pd, guru Bahasa Arab di SMP IT Nurul Islam, memiliki perbedaan usia tiga tahun dengan suaminya yang lebih tua. Mereka telah menikah selama delapan tahun dan memiliki satu anak.⁴²

³⁹ Wawancara dilakukan pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 13.00 WIB

⁴⁰ Wawancara dilakukan pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 14.00 WIB

⁴¹ Wawancara dilakukan pada hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 17.00 WIB

⁴² Wawancara dilakukan pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 13.00 WIB

- Aminah Azizah, M.Pd, pengurus asrama putri SMA IT Nurul Islam, telah menikah selama dua belas tahun dan memiliki tiga anak. Ia dua tahun lebih muda dari suaminya.⁴³
- Sumiyati Sunarsih, S.Pd, Guru Biologi SMA IT Nurul Islam, telah menikah selama sepuluh tahun dan memiliki dua anak. Ia lima tahun lebih muda dari suaminya⁴⁴
- Widodo Marzuki, S.Pd, Guru Bimbingan Konseling SMA IT Nurul Islam, telah menikah selama lima tahun dan memiliki satu anak. Ia enam tahun lebih tua dari istrinya.⁴⁵

3.3.3 Ketahanan Keluarga

a. Ketahanan Psikologis Keluarga: Strategi Pengelolaan Emosi, Stres, dan Konflik

Sebagian besar responden menekankan pentingnya komunikasi sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas psikologis keluarga. Zulfan Akbar Rafsanjani, S.Ag., menggarisbawahi perlunya pemahaman terhadap kondisi mental istri sebagai dasar dalam menangani emosi dan menyelesaikan konflik secara bijak. Pendekatan serupa juga diungkapkan oleh Muhtarom, yang mengedepankan

⁴³ Wawancara dilakukan pada hari Rabu 23 Juli 2025 pukul 14.00 WIB

⁴⁴ Wawancara dilakukan pada hari Senin 16 Februari 2026 pukul 10.30 WIB

⁴⁵ Wawancara dilakukan pada hari Senin 16 Februari 2026 pukul 11.30 WIB

komunikasi terbuka dan peran aktif suami sebagai pendengar untuk memahami akar permasalahan.

Syaifudin, S.E., menyatakan bahwa dalam menghadapi konflik, ia memilih menenangkan diri terlebih dahulu sebelum kembali membangun suasana melalui kegiatan bersama. Pendekatan yang menyeimbangkan logika dan empati ini juga diterapkan oleh Wisnu Wardani, S.Pd.I, M.Pd., yang menggunakan komunikasi reflektif, humor, serta memberikan ruang ekspresi kepada istri sebagai strategi penyelesaian masalah.

Sementara itu, Vera Christiani, S.I.Pust., lebih memilih pendekatan introspektif, yakni dengan menahan diri dan tidak mencampuri ranah privat suami demi menghindari overthinking. Baginya, kesediaan mendengar merupakan fondasi dari keharmonisan. Khoirul Amri menegaskan pentingnya mengenali kondisi psikologis pasangan dan anak-anak melalui interaksi rutin dan terbuka.

Selaras dengan itu, Siti Rahmawati, S.Pd., menekankan pendekatan saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing sebagai bentuk preventif agar konflik tidak berkembang lebih lanjut. Adapun Aminah Azizah, M.Pd., mengedepankan musyawarah dalam setiap perbedaan, dengan prioritas pada kesepakatan dan ketenangan emosional sebagai landasan komunikasi yang efektif.

Sumiyati Sunarsih dan Widodo Marzuki memiliki kesamaan pola komunikasi terhadap pasangannya. Persamaanj arak usia yang terpaut

lima hingga enam tahun menyebabkan kesulitan komunikasi pada awal pernikahan mereka. Menurut Sumiyati, sulitnya komunikasi adalah berdasarkan selera dan pola pikir pasangan yang usianya terpaut lima tahun. Sementara Widodo yang berjarak enam tahun dengan istrinya juga mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi istrinya.

b. Ketahanan Spiritual Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Religius


Dimensi spiritual menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga di kalangan responden. Zulfan Akbar, S.Ag., misalnya, menerapkan evaluasi ibadah bulanan sebagai upaya peningkatan kualitas spiritualitas dalam keluarga, di mana peran kepemimpinan suami tetap dijalankan dengan memberikan nasihat keagamaan, meskipun istri turut aktif.

Muhtarom mengarahkan keluarga untuk memperdalam wawasan keislaman melalui literasi buku agama dan dialog mendalam (*deeptalk*). Kegiatan ke masjid dan mendengarkan lantunan Al-Qur'an (*murottal*) menjadi sarana spiritual bagi anak-anaknya. Syaifudin, S.E., menunjukkan kepedulian terhadap praktik ibadah istri meskipun istrinya sudah mandiri secara religius karena latar belakang pendidikan pesantren.

Wisnu Wardani, S.Pd.I, M.Pd., menilai bahwa ibadah mahdhalah istri tidak memerlukan pengawasan khusus karena kesadaran spiritual yang sudah terbentuk. Ia menambahkan bahwa rutinitas spiritual seperti

mengaji dan shalat bersama di rumah turut memperkuat dimensi ruhaniyah keluarga.

Vera Christianti menghidupkan suasana religius melalui shalat berjamaah, sholawatan, mujahadah, dan tadarus. Khoirul Amri mengamalkan ibadah malam (tahajud) sebagai bentuk penguatan spiritual pribadi dan keluarga. Siti Rahmawati dan suaminya saling mengingatkan dalam ibadah, membaca Al-Qur'an bersama, serta rutin mendiskusikan topik keagamaan. Aminah Azizah mengintegrasikan pembelajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan anak-anak dalam hafalan surat pendek dan mendengarkan ceramah secara kolektif.



c. Indikator Ketahanan Keluarga yang Ideal

Beragam indikator ketahanan keluarga diidentifikasi oleh para responden. Zulfan menekankan pentingnya kesanggupan dalam menjalankan komitmen pernikahan sebagai pedoman arah keluarga. Muhtarom menyoroti peran komunikasi yang sehat tidak hanya di dalam keluarga inti, tetapi juga dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar, yang dijaga agar bebas dari konflik.

Syaifudin melihat minimnya konflik dan adanya saling pengertian sebagai tanda ketahanan emosional pasangan. Wisnu memandang kualitas komunikasi, kegiatan bersama yang harmonis, serta kemampuan menjaga privasi rumah tangga dari intervensi eksternal sebagai kriteria penting. Menurut Vera, pemahaman terhadap karakter dan kebiasaan pasangan serta anak merupakan aspek krusial dalam membangun stabilitas.

Sementara itu, Khoirul menilai bahwa manajemen dalam aspek psikologis, spiritual, dan ekonomi perlu berjalan selaras. Ia mempercayakan pengelolaan keuangan kepada istri karena dinilai lebih terampil dalam aspek tersebut. Siti menekankan sikap saling mendukung dalam pengambilan keputusan dan kehadiran emosional dalam berbagai situasi kehidupan sebagai faktor penguat relasi. Aminah menggarisbawahi pentingnya rasa aman, nyaman, dan keterbukaan penuh dalam relasi rumah tangga untuk menjaga keberlangsungan keharmonisan keluarga.

3.3.4 Jarak Usia Suami dan Istri dan Pengaruhnya terhadap Pola

Komunikasi

a. Latar Belakang Pengambilan Keputusan Menikah dengan Perbedaan Usia

Keputusan untuk menikah dengan pasangan yang memiliki perbedaan usia dilatarbelakangi oleh beragam pertimbangan personal dan nilai-nilai subjektif para responden. Zulfan Akbar Rafsanjani, S.Ag., misalnya, menyatakan bahwa perbedaan usia bukan hal yang krusial, selama istri tidak lebih tua. Ia menganggap selisih satu tahun sebagai bentuk kematangan dalam memilih pasangan hidup.

Berbeda dengan itu, Muhtarom awalnya mengharapkan selisih usia lima tahun, namun justru menikahi istri yang hanya sepuluh hari lebih tua. Ia melihat kondisi tersebut sebagai keberkahan, karena justru mempermudah interaksi dan pertukaran ide. Syaifudin, S.E., juga menyampaikan bahwa selisih usia satu tahun tidak menjadi prioritas dalam memilih pasangan.

Wisnu Wardani, S.Pd.I, M.Pd., mengungkapkan bahwa ia menginginkan pasangan dengan selisih usia lima tahun, namun pada akhirnya menikah dengan perempuan yang dua tahun lebih muda. Ia menegaskan bahwa usia bukanlah parameter utama, melainkan akhlak dan latar belakang keluarga yang menjadi kriteria utama. Sikap serupa ditunjukkan oleh Vera Christianti, S.I.Pust., yang tidak memiliki

preferensi usia tertentu, asalkan calon pasangan memiliki karakter yang baik.

Khoirul Amri mengaku tidak memiliki kriteria khusus terkait usia, dan sepenuhnya menyerahkan keputusan jodoh kepada kehendak Tuhan. Namun ia mengakui bahwa perbedaan usia enam tahun menjadikannya lebih percaya diri dalam menjalankan peran kepemimpinan rumah tangga. Sementara itu, Siti Rahmawati, S.Pd., merasa bahwa jarak usia tiga tahun menjadikan suami lebih matang secara emosional dan mampu membimbing. Ia menekankan bahwa aspek utama dalam memilih pasangan adalah akhlak dan religiositas.

Aminah Azizah, M.Pd., juga tidak menetapkan patokan usia tertentu. Baginya, yang paling penting adalah adanya saling pengertian. Selisih usia dua tahun dianggap ideal karena memberikan ruang yang nyaman untuk berdiskusi secara setara.

b. Proses Adaptasi terhadap Perbedaan Pola Pikir atau Pengalaman Hidup

Proses penyesuaian terhadap perbedaan usia dalam pernikahan, khususnya dalam kaitannya dengan pola pikir dan pengalaman hidup, ternyata tidak menjadi kendala berarti bagi sebagian besar responden. Zulfan menyatakan bahwa karena selisih usia yang relatif kecil, adaptasi berlangsung alami. Ia bahkan menganggap istrinya sebagai teman sebaya dalam pengambilan keputusan.

Muhtarom merasakan proses adaptasi berjalan lancar karena suasana hubungan menyerupai persahabatan. Namun, ia mengakui adanya tantangan dalam menyampaikan pendapat, yang dipengaruhi oleh ego, mengingat keduanya merupakan anak sulung. Pendapat serupa disampaikan oleh Syaifudin, yang menilai bahwa hubungan yang bersifat setara tanpa saling mendominasi lebih mudah terbangun karena usia yang tidak terpaut jauh. Ia juga menyebut bahwa pengetahuan istrinya tentang hukum keluarga memberikan nilai tambah dalam diskusi rumah tangga.

Wisnu Wardani berpendapat bahwa perbedaan usia dua tahun tidak menciptakan jurang dalam pola pikir, sehingga proses adaptasi relatif cepat. Vera Christianti menambahkan bahwa adaptasi berjalan mulus karena keduanya telah berada pada tahap kedewasaan emosional saat menikah, yakni di atas usia 30 tahun.

Sebaliknya, Khoirul Amri menyatakan bahwa ia justru merasa lebih mudah beradaptasi karena istrinya memiliki kedewasaan dalam mengambil keputusan dan tidak mudah mengeluh. Siti Rahmawati merasa bahwa keterbukaan suami dalam mendengarkan pendapatnya membuat proses penyesuaian berjalan baik. Adapun Aminah Azizah mengungkapkan bahwa karena keduanya telah memiliki pengalaman kerja dan kehidupan yang cukup, maka perbedaan usia tidak terlalu berpengaruh terhadap cara pandang mereka.

c. Strategi Menjaga Komunikasi yang Efektif dan Harmonis meski Ada Perbedaan Usia

Menjaga komunikasi yang lancar dan harmonis tetap menjadi prioritas utama para pasangan, sekalipun terdapat selisih usia. Zulfan, misalnya, menyatakan bahwa selama tinggal bersama, komunikasi berjalan normal. Ketika menjalani hubungan jarak jauh (LDR), ia secara aktif membangun komunikasi melalui media seluler.

Muhtarom mengakui bahwa meskipun usia terpaut sangat dekat, ego tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, ia tetap menjaga komunikasi selama LDR. Syaifudin menekankan pentingnya menjaga komunikasi dalam segala situasi, karena ego tetap bisa muncul walau usia tidak jauh berbeda. Bagi Wisnu, menyediakan waktu untuk bercengkerama secara rutin menjadi cara efektif menjaga kehangatan hubungan.

Sementara Vera tidak memberikan respons spesifik mengenai strategi menjaga komunikasi terkait perbedaan usia, sebagian besar responden perempuan lainnya memberikan strategi yang relevan. Khoirul Amri, misalnya, menyempatkan waktu khusus untuk melakukan percakapan ringan dan humor sebagai sarana membangun kedekatan emosional. Siti Rahmawati rutin melakukan pillow talk sebelum tidur dan selalu menyediakan waktu untuk diskusi singkat setiap hari.

Aminah Azizah menyatakan bahwa menciptakan suasana santai dalam kebersamaan keluarga membuat komunikasi menjadi lebih natural dan tidak hanya muncul ketika ada persoalan.

d. Tantangan dan Keuntungan Spesifik Akibat Perbedaan Usia dalam Komunikasi

Tidak semua responden mengalami tantangan berarti akibat perbedaan usia. Syaifudin menyebut bahwa selama dua tahun pernikahannya, belum terdapat kendala signifikan yang berkaitan dengan selisih usia. Namun, Wisnu menyinggung adanya kendala psikologis yang tetap bisa muncul, meskipun selisih usia tidak terlalu jauh.

Tantangan yang lebih jelas disampaikan oleh Vera, yang mengungkapkan adanya perbedaan orientasi jangka panjang antara dirinya dan suami. Ia menilai suami kurang visioner, sementara ia sendiri memiliki pandangan yang jauh ke depan, yang kerap menimbulkan perbedaan pendapat. Khoirul juga menyebut bahwa di awal pernikahan ia sempat mengalami kesulitan dalam mencocokkan gaya komunikasi, akibat selisih usia enam tahun.

Di sisi lain, Siti mengemukakan bahwa selisih usia tiga tahun memiliki dua sisi: di satu sisi, memberikan keuntungan karena suami lebih dewasa dalam pengambilan keputusan; namun di sisi lain, terdapat sedikit perbedaan referensi atau selera akibat perbedaan generasi. Aminah menilai bahwa perbedaan usia justru membawa keuntungan

dalam hal saling melengkapi, karena masing-masing membawa pengalaman hidup yang berbeda. Ia menambahkan bahwa kedewasaan kedua belah pihak meminimalkan munculnya tantangan berarti.

3.3.5 Pola Komunikasi dalam Keluarga

a. Strategi Komunikasi saat Terjadi Masalah atau Perbedaan Pendapat

Mayoritas responden menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan ketika menghadapi permasalahan atau perbedaan pendapat didasarkan pada prinsip kehati-hatian emosional dan pencarian solusi bersama. Zulfan Akbar Rafsanjani, S.Ag., memilih untuk memberikan waktu kepada istrinya agar menenangkan diri sebelum mengajak berdiskusi di tempat yang kondusif, seperti rumah makan, guna menemukan titik temu.

Muhtarom mengedepankan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan konflik, dengan menjaga agar penyelesaiannya tetap berlangsung di lingkungan rumah tangga tanpa melibatkan pihak luar. Syaifudin, S.E., menekankan pentingnya komunikasi dua arah, di mana masing-masing pihak menyampaikan pendapat secara terbuka sebelum mencari alternatif penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak.

Vera Christiani, S.I.Pust., menyatakan bahwa komunikasi dalam menghadapi perbedaan tidak perlu dilakukan secara intens, karena

keduanya telah memiliki kematangan emosional. Cukup dengan saling memahami kebiasaan pasangan, maka konflik dapat diminimalkan.

Khoirul Amri juga menerapkan strategi yang mirip dengan Zulfan, yakni dengan memberikan jeda kepada istri untuk meredakan emosi sebelum mengajak berdiskusi dalam suasana yang lebih santai dan nyaman. Siti Rahmawati, S.Pd., berupaya memilih waktu yang tepat untuk berdiskusi, serta menghindari percakapan saat emosi sedang tinggi. Ia lebih memilih fokus pada solusi daripada memperpanjang perdebatan.

Aminah Azizah, M.Pd., berpendapat bahwa ketika emosi sedang memuncak, pembicaraan sebaiknya ditunda hingga kondisi lebih tenang. Setelah itu, dialog dilakukan secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang damai dan saling menguntungkan.

b. Pentingnya Keterbukaan dan Penerapannya dalam Komunikasi Keluarga

Keterbukaan menjadi nilai yang dijunjung tinggi oleh hampir seluruh responden, meskipun terdapat variasi dalam hal batasan dan frekuensinya. Zulfan menyatakan bahwa keterbukaan sangat penting, namun tidak semua hal harus diungkapkan secara eksplisit demi menjaga perasaan pasangan.

Berbeda dengan itu, Muhtarom menegaskan bahwa keterbukaan secara penuh sangat dibutuhkan. Ia meyakini bahwa jika ada hal yang ditutupi, konflik yang lebih besar dapat muncul di kemudian hari. Syaifudin juga menyuarakan hal yang sama, dengan menyatakan bahwa menyimpan masalah dalam diam berisiko menimbulkan ketegangan yang tidak terkendali dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Wisnu Wardani, S.Pd.I, M.Pd., menyoroti pentingnya keterbukaan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari kebutuhan ekonomi, pola asuh anak, hingga cara bersosialisasi. Vera menyepakati pentingnya keterbukaan, meskipun menurutnya hal tersebut tidak harus dilakukan secara berlebihan atau terlalu sering.

Khoirul Amri memandang komunikasi sebagai fondasi utama dalam keluarga setelah ilmu dan agama. Tanpa komunikasi yang terbuka, arah rumah tangga dianggap menjadi tidak jelas. Siti Rahmawati menekankan bahwa keterbukaan akan menciptakan rasa saling percaya dan kenyamanan dalam mengungkapkan apa pun. Aminah Azizah menyatakan bahwa keterbukaan merupakan landasan utama keharmonisan; jika ada hal yang disembunyikan, maka hal tersebut berpotensi menjadi bom waktu dalam kehidupan rumah tangga.

c. Bentuk Dukungan Emosional Melalui Komunikasi dalam Situasi Sulit

Dukungan emosional yang diberikan antar pasangan dalam kondisi sulit menunjukkan adanya komunikasi yang bersifat empatik dan konstruktif. Zulfan menunjukkan dukungan dengan memahami hal-hal yang disukai pasangan dan menggunakan panggilan penuh kasih yang disenangi istrinya.

Muhtarom menguatkan istri melalui kata-kata yang membangkitkan semangat, disertai dorongan untuk memperkuat ibadah bersama. Syaifudin mengajarkan sikap hidup prihatin kepada istri sebagai bentuk pembelajaran bersyukur, sehingga mencegah munculnya sikap menuntut secara berlebihan dalam hal ekonomi.

Wisnu menyampaikan dukungan dalam bentuk yang fleksibel, baik melalui humor, percakapan menjelang tidur, panggilan sayang, maupun sentuhan fisik (physical touch). Vera memberikan nasihat-nasihat ringan sebelum suami berangkat kerja sebagai bentuk perhatian dan perlindungan emosional.

Khoirul menunjukkan dukungan dengan berusaha senantiasa hadir secara fisik di sisi istrinya, terutama dalam kondisi sulit. Siti memberikan dorongan moral melalui doa dan kehadiran emosional yang konsisten, menunjukkan bahwa ia selalu siap mendampingi suami dalam berbagai keadaan.

Aminah menunjukkan dukungan dengan menjadi pendengar yang baik, menawarkan solusi bila diperlukan, serta menampilkan empati dan penguatan emosional melalui komunikasi verbal yang positif.

d. Perspektif Islam terhadap Komunikasi dalam Rumah Tangga dan Implementasinya

Mayoritas responden menyatakan kesepakatan mereka terhadap ajaran Islam yang menempatkan komunikasi sebagai bagian fundamental dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Zulfan berpandangan bahwa komunikasi yang baik merupakan sarana penting untuk merumuskan visi keluarga, termasuk pendidikan anak dan masa depan bersama.

Muhtarom menekankan bahwa komunikasi yang sehat mencerminkan nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Ia menerapkannya dengan cara memberikan kepercayaan penuh kepada istri, serta menjaga agar tidak terjadi dominasi atau saling mendikte dalam hubungan.

Syaifudin menggambarkan pernikahan sebagai seni komunikasi. Menurutnya, sikap tidak terlalu serius dan dibarengi dengan humor merupakan bentuk keintiman emosional yang positif.

Wisnu menyatakan bahwa komunikasi yang baik memberikan ketenangan batin. Ia merasa dihormati dan dihargai karena adanya keterbukaan dari pasangan, yang sekaligus mendorong kedewasaan emosional dan mengurangi potensi konflik. Vera menilai keterbukaan sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah, dan menganggap kedewasaan pasangan sebagai modal utama dalam membangun komitmen.

Khoirul sepakat bahwa komunikasi yang efektif sangat penting, dan menyebut bahwa selisih usia yang lebih besar membuatnya lebih percaya diri dalam memimpin rumah tangga, meskipun manajemen keuangan diserahkan kepada istri. Siti menegaskan bahwa Islam mengajarkan nilai kasih sayang dan rahmat, yang salah satunya diwujudkan melalui komunikasi yang jujur dan terbuka. Dengan cara ini, kesalahpahaman dapat dicegah dan hubungan menjadi lebih harmonis.

Aminah menyatakan bahwa komunikasi merupakan kunci utama dalam membentuk keluarga sakinah. Ia menyebut bahwa prinsip musyawarah dalam Islam menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bersama, yang memungkinkan setiap pihak merasa didengar dan menciptakan ketenangan jiwa.

Berikut hasil penelitian terhadap pengurus Pondok Pesantren

Nurul Islam dalam bentuk table :

Nama Pengurus	Jarak Usia	Usia Pernikahan	Komunikasi dan Ketahanan Keluarga
Zulfan Akbar	1 Tahun	3 tahun	Cukup Baik
Rafsanjani S.Ag			
Muhtarom S.pd	1 Tahun	5 Tahun	Cukup Baik
Syaifuddin S.E	1 Tahun	3 Tahun	Cukup Baik

Wisnu Wardani	2 tahun	17 Tahun	Baik
S.Pd M.Pd			
Vera Christianti	7 Tahun	5 Tahun	Kurang Baik
S.Pus			
Khoirul Amri	6 Tahun	8 tahun	Baik
Siti Rahmawati	3 Tahun	8 Tahun	Baik
Aminah Azizah	2 Tahun	12 Tahun	Baik
Sumiyati Sunarsih	5 Tahun	10 Tahun	Kurang Baik
Widodo Marzuki	6 Tahun	5 Tahun	Kurang Baik



BAB IV

**ANALISIS PERBEDAAN JARAK USIA PASANGAN DAN DAMPAK
KETAHANAN KELUARGA DEWAN PENGURUS PONDOK PESANTREN
NURUL ISLAM TENGARAN DENGAN PERSPEKTIF MASLAHAH**

Bab ini menjelaskan tentang analisa terhadap dewan pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tengarani berdasarkan jarak usia antar pasangan serta dampaknya pada ketahanan keluarga dan relevansinya terhadap perspektif masalah.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi kesimpulan penelitian dan rekomendasi untuk masyarakat dan kalangan yang ingin mempertimbangkan jarak usia dengan pasangan atau calon pasangan.. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran pendukung yang relevan dengan penelitian.

4.1 Analisis Ketahanan Keluarga Dewan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tengarani

Ketahanan keluarga memegang peranan esensial dalam menjamin keberlangsungan serta kesejahteraan rumah tangga, khususnya ketika dihadapkan pada beragam tantangan kehidupan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan di Pondok Pesantren Nurul Islam Tengarani, teridentifikasi bahwa pemahaman dan implementasi ketahanan keluarga tercermin melalui beberapa dimensi utama, meliputi ketahanan

psikologis, spiritual, serta indikator-indikator umum yang merepresentasikan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

4.1.1 Komunikasi dalam Membangun Ketahanan Keluarga: Psikologis, Spiritual dan Ekonomi

a. Psikologis

Berdasarkan hasil penelitian di Pondok Pesantren Nurul Islam, tampak jelas bahwa untuk menjaga ketahanan keluarga adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Hal ini semakin terbukti ketika para pengurus pondok pesantren Nurul Islam dengan perbedaan usia yang beragam beradaptasi kepada pasangannya dalam proses berumah tangga. Komunikasi yang harmonis seperti memahami sesuatu yang disukai oleh pasangan, kebiasaan sehari-hari dan kondisi psikologis menjadi indikator dasar untuk menciptakan komunikasi yang berkelanjutan untuk mempertahankan ketahanan keluarga.

Selain indikator-indikator yang telah disebutkan, strategi komunikasi seperti memberi jeda ketika terjadi konflik, menyisipkan humor dan memilih menahan diri untuk tidak terlalu ikut campur kedalam kehidupan privat pasangan, menunjukkan bahwa variasi dalam membangun komunikasi adalah cara untuk memahami emosi dan menyikapi perbedaan antar pasangan. Disisi lain, nilai-nilai seperti empati, musyawarah dan kesediaan meluangkan waktu untuk saling mendengar menjadi asas penting yang terus dijaga.

Pada akhirnya, keberhasilan menjaga keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptif pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan, yang mencerminkan tingginya ketahanan psikologis mereka. Pendekatan ini bukan hanya mencerminkan kecerdasan emosional, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan dengan cara yang saling membangun.

Pada akhirnya, rumah tangga yang harmonis sangat dipengaruhi oleh pasangan yang mampu untuk beradaptasi ketika menghadapi dinamika kehidupan. Keberhasilan pasangan dalam beradaptasi mencerminkan tingginya ketahanan keluarga dari sisi psikologis. Pendekatan ini juga menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan dengan cara saling membangun.

b. Spiritual

Para pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam selalu bersinggungan dengan lingkungan pondok yang Islami. Karena hal tersebut, para pengurus yang telah berpasangan dan menjadi informan dalam penelitian ini mengaku memiliki modal untuk memberikan penguatan spiritual terhadap keluarganya. Dalam hal meningkatkan spiritualitas atau ibadah untuk ketahanan keluarga, para informan cenderung memantau kegiatan ibadah pasangan. Untuk para suami, mereka sering mengadakan evaluasi ibadah rutin kepada istri dan anak untuk memastikan anggota keluarga melaksanakan ibadah wajib dengan

baik. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas dalam keluarga sangat dibutuhkan untuk membangun ketahanan keluarga yang baik.

Sementara para istri pada beberapa waktu bergantian mengingatkan aktivitas ibadah suami ketika suami mereka sedang kelelahan atau lalai. Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi ibadah adalah tanggung jawab Bersama antara suami dan istri.

c. Ekonomi

Menurut para informan, ekonomi adalah hal fundamental yang menopang kehidupan rumah tangga. Pada wawancara yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan ekonomi stabil maupun sulit, komunikasi adalah perangkat paling konkrit untuk mempertahankan keadaan tetap tenang. Misalnya, ketika salah satu keluarga informan sedang dalam ekonomi yang baik, suami selalu meminta pendapat istri tentang pengelolaan keuangan yang bijak. Begitu pula ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, suami mengajak mengobrol istri dan menjelaskan alasan mengapa keadaan ekonomi sedang sulit.

4.1.2 Proses Adaptasi terhadap Perbedaan Pola Pikir atau Pengalaman Hidup akibat Perbedaan Usia

Proses adaptasi terhadap perbedaan pola pikir atau pengalaman hidup akibat perbedaan usia dapat berpengaruh pada kedewasaan emosional, keterbukaan dalam berkomunikasi, dan kualitas karakter pasangan. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang memiliki peran besar. Bagi pasangan

dengan selisih usia yang kecil, penyesuaian sering terjadi secara alami dan hubungan cenderung berlangsung setara, tanpa dominasi. Bahkan, banyak yang merasa hubungan mereka lebih seperti persahabatan, yang mendukung terciptanya komunikasi yang lancar dan egaliter. Namun, dinamika seperti ego dan latar belakang keluarga tetap bisa menjadi tantangan, meskipun tidak berkaitan langsung dengan usia.

Peneliti juga melihat bahwa kematangan saat menikah, terutama saat kedua pihak sudah memiliki pengalaman hidup dan kerja, berkontribusi besar dalam memudahkan adaptasi. Faktor-faktor seperti saling mendengar, saling menghargai, dan kemampuan berdiskusi secara dewasa menjadi kunci penting dalam menjaga harmoni.

Selain berusaha beradaptasi dengan jarak usia pasangan yang berbeda, dari sini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyesuaian dalam pernikahan juga ditentukan oleh kesiapan emosional dan kualitas hubungan.

4.1.3 Strategi Menjaga Komunikasi yang Efektif dan Harmonis meski terdapat Perbedaan Usia

Menjaga kelancaran dan keharmonisan komunikasi tetap menjadi prioritas utama dalam relasi pernikahan, meskipun terdapat perbedaan usia antara pasangan. Zulfan, misalnya, menyampaikan bahwa komunikasi berjalan lancar selama tinggal bersama. Namun, saat menghadapi situasi hubungan jarak jauh (LDR), ia secara proaktif memanfaatkan media seluler untuk menjaga intensitas interaksi, yang mencerminkan kemampuan adaptasi terhadap kondisi serta pemanfaatan teknologi komunikasi.

Muhtarom mengakui bahwa meskipun jarak usia antara dirinya dan pasangan sangat tipis, ego tetap menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, ia tetap menjaga komunikasi secara aktif selama menjalani LDR. Hal serupa disampaikan oleh Syaifudin, yang menekankan pentingnya menjaga komunikasi dalam berbagai kondisi, karena kecenderungan ego tetap dapat muncul meski usia pasangan tidak terpaut jauh. Sementara itu, Wisnu menekankan pentingnya menyisihkan waktu untuk bercengkerama secara rutin sebagai cara menjaga kehangatan relasi, yang menggarisbawahi nilai dari *quality time* dan komunikasi yang berkelanjutan.

Kontribusi signifikan juga datang dari para responden perempuan yang mengemukakan strategi komunikasi yang relevan dan aplikatif. Khoirul Amri, misalnya, meluangkan waktu untuk percakapan ringan dan humor, yang berfungsi sebagai sarana membangun kedekatan emosional dan menunjukkan praktik komunikasi positif. Ibu Siti Rahmawati secara konsisten melakukan *pillow talk* sebelum tidur dan menyisihkan waktu untuk diskusi singkat setiap hari, yang mencerminkan komitmen terhadap komunikasi harian. Aminah Azizah menambahkan bahwa menciptakan suasana santai dalam kebersamaan keluarga memungkinkan terjalinnya komunikasi yang alami dan tidak semata-mata muncul ketika menghadapi masalah, mengindikasikan preferensi terhadap pola komunikasi yang organik dan tidak formal.

Secara keseluruhan, strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perbedaan usia dapat membawa dinamika tertentu dalam

hubungan, komitmen terhadap komunikasi yang efektif serta kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi menjadi faktor utama dalam menjaga keharmonisan relasi suami istri.

4.1.4 Tantangan dan Keuntungan Spesifik Akibat Perbedaan Usia dalam Komunikasi

Tidak semua informan merasakan dampak signifikan dari perbedaan usia dalam pernikahan, terutama mereka yang memiliki selisih usia relatif kecil. Syaifudin, misalnya, menyatakan bahwa selama dua tahun menjalani pernikahan, ia belum menemui hambatan yang berkaitan langsung dengan perbedaan usia. Sebaliknya, Wisnu mengemukakan bahwa kendala psikologis tetap mungkin muncul, meskipun jarak usia tidak terlalu jauh, menandakan bahwa dinamika psikologis individu lebih berperan dibandingkan perbedaan usia secara numerik.

Tantangan yang lebih konkret dikemukakan oleh Vera Christianti, yang mengalami perbedaan orientasi jangka panjang dengan suaminya. Ia menilai bahwa suaminya kurang memiliki visi ke depan, sementara dirinya memiliki kecenderungan berpikir strategis dan jauh ke depan. Perbedaan ini kerap memicu ketidaksesuaian pendapat, yang menunjukkan bahwa perbedaan visi hidup, yang dapat dipengaruhi oleh perbedaan fase perkembangan akibat selisih usia, berpotensi menjadi hambatan dalam komunikasi pasangan. Khoirul juga mencatat adanya kesulitan dalam menyelaraskan gaya

komunikasi pada masa awal pernikahan, yang ia kaitkan dengan selisih usia enam tahun antara dirinya dan pasangan, sehingga menekankan pentingnya proses adaptasi komunikasi dalam relasi semacam ini.

Di sisi lain, sejumlah informan justru merasakan manfaat dari adanya perbedaan usia. Siti Rahmawati, misalnya, memandang bahwa selisih usia tiga tahun menghadirkan dua sisi: di satu sisi, suami menunjukkan kedewasaan dalam mengambil keputusan; namun di sisi lain, terdapat perbedaan selera atau referensi yang muncul akibat perbedaan generasi. Aminah Azizah melihat bahwa perbedaan usia justru menjadi sumber kekayaan perspektif, karena masing-masing membawa pengalaman hidup yang berbeda dan saling melengkapi. Ia menambahkan bahwa tingkat kedewasaan yang dimiliki kedua pihak mampu meredam potensi konflik, sehingga perbedaan usia tidak menjadi kendala berarti.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan dalam pernikahan yang berkaitan dengan perbedaan usia tidak bersifat universal, melainkan bergantung pada kematangan emosional, kemampuan beradaptasi, serta kualitas komunikasi pasangan. Dengan demikian, perbedaan usia dapat menjadi hambatan maupun peluang, tergantung pada cara pasangan mengelola dinamika yang muncul dalam hubungan mereka.

4.1.5 Pemahaman Masalah Informan dalam Konteks Pernikahan

Para informan menunjukkan pemahaman yang beragam namun saling melengkapi mengenai konsep *masalah* dalam konteks

kehidupan rumah tangga. Zulfan Akbar Rafsanjani, S.Ag., mengaitkan *masalah* dengan kemudahan berdiskusi, khususnya dalam aspek pendidikan anak, penyelarasan visi-misi masa depan, serta pengambilan keputusan bersama. Pandangan ini menekankan pentingnya komunikasi efektif sebagai sarana untuk mencapai tujuan kolektif dalam keluarga.

Sementara itu, Muhtarom mendefinisikan *masalah* sebagai terciptanya relasi yang tidak kaku, ditandai dengan keterbukaan, pengakuan timbal balik, serta rasa nyaman tanpa dominasi, yang mencerminkan prinsip kesetaraan dalam hubungan pernikahan. Syaifudin, S.E., memandang *masalah* sebagai kemampuan pasangan untuk berdialog secara setara, menjalin komunikasi layaknya teman sebaya, serta memiliki kecakapan dalam menempatkan diri secara proporsional. Hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas peran dan komunikasi yang bersifat horisontal dalam menciptakan keharmonisan.

Wisnu Wardani, S.Pd.I., M.Pd., menekankan bahwa *masalah* tampak dalam kemampuan pasangan untuk berpikir bersama secara rasional dan menunjukkan kedewasaan emosional, yang berkontribusi pada minimnya konflik dalam rumah tangga. Pandangan ini selaras dengan kerangka *masalah dharuriyah* (pemeliharaan akal) dan *masalah hajiyyah* (penghilangan kesulitan), yang menempatkan stabilitas emosional dan nalar sehat sebagai pilar penting dalam kehidupan pernikahan. Vera Christianti, S.I.Pust., mengartikulasikan

masalah sebagai kedewasaan yang dapat diandalkan, terutama dalam membangun komitmen jangka panjang, mencerminkan dimensi *masalah hajiyyah* dalam menjaga keberlanjutan pernikahan.

Secara keseluruhan, persepsi para informan terhadap *masalah* melampaui aspek material dan menjangkau dimensi psikologis, sosial, dan spiritual yang integral dalam membentuk harmoni dan keberlangsungan rumah tangga.

Pemahaman ini sejalan dengan definisi *masalah* dalam *ushul fiqh*, yaitu sebagai prinsip yang bertujuan untuk menghadirkan manfaat, menghindari bahaya, serta menjaga maqashid syariah seperti agama, jiwa, akal, dan keturunan.⁴⁶

BAB IV

ANALISIS PENGARUH JARAK USIA PASANGAN TERHADAP KOMUNIKASI DAN KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

4.1 Analisis Masalah terkait Jarak Usia Suami Istri dan Pengaruhnya terhadap Komunikasi dan Ketahanan Keluarga

Maslahah, sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam, berperan sentral dalam pembentukan hukum, termasuk dalam isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan.⁴⁷ Kajian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana pemahaman

⁴⁶ Rohman, Holilur. 2024. "Integrasi Fiqh Dan Usul Fiqh Dalam Kasus Batas Umur Pernikahan". *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 5 (1):50-80. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.1.50-80>.

⁴⁷ Asmawi, A. (2014). KONSEPTUALISASI TEORI MASLAHAH. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>

dan implementasi konsep masalah oleh para informan memengaruhi cara pandang mereka terhadap perbedaan usia dalam pernikahan, dinamika komunikasi yang terbangun, serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga.

4.1.1 Penerapan Masalah dalam Dinamika Jarak Usia dan Komunikasi

Implementasi konsep masalah tampak nyata dalam cara para informan menghadapi serta mengelola dinamika yang muncul akibat perbedaan usia dalam pernikahan mereka. Sebagian besar informan meyakini bahwa perbedaan usia membawa manfaat (masalah) yang lebih besar dibandingkan potensi kerugian (mafsadah). Budi dan Siti, misalnya, memaknai perbedaan usia sebagai bentuk saling melengkapi, di mana suami yang lebih tua memberikan kematangan dan arahan, sementara istri yang lebih muda menyumbang semangat serta gagasan-gagasan segar. Kemungkinan munculnya mafsadah berhasil diminimalisir melalui komunikasi yang terbuka dan saling pengertian.

Sementara itu, Zulfan dan Muhtarom, yang memiliki rentang usia yang sangat berdekatan dengan pasangan, menemukan masalah dalam bentuk kemudahan berdiskusi dan kedekatan emosional yang menyerupai hubungan teman sebaya. Hal ini menegaskan bahwa masalah juga dapat muncul dari kesamaan usia yang memperlancar komunikasi. Di sisi lain, Vera, yang memiliki pasangan lebih tua, menilai bahwa kedewasaan dan kemampuan suami dalam menjaga komitmen merupakan bentuk nyata dari masalah, meskipun ia

mengakui adanya tantangan dalam menyatukan perbedaan visi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tidak selalu identik dengan ketiadaan hambatan,

melainkan terletak pada kemampuan mengelola perbedaan demi kemaslahatan yang lebih luas.

Dalam ranah komunikasi, praktik menjaga keterbukaan, empati, dan dukungan emosional yang tetap dibatasi secara arif mencerminkan penerapan prinsip masalah. Contohnya, Zulfan menyatakan bahwa tidak semua hal perlu disampaikan secara gamblang demi menjaga perasaan pasangan, yang mencerminkan pertimbangan masalah mursalah—yakni upaya menyeimbangkan manfaat dari keterbukaan dengan potensi dampak negatif secara emosional. Selain itu, strategi penyelesaian konflik seperti memberikan jeda dalam komunikasi (silent treatment) diikuti dengan pendekatan yang menenangkan, mencerminkan upaya konkret dalam menghindari mafsadah akibat konflik berkepanjangan dan menjaga keberlangsungan harmoni rumah tangga sebagai bentuk masalah.

4.1.2 Relevansi Kaidah Fikih “Menolak Kemudharatan lebih Utama dari pada menarik Kemaslahatan”

Kaidah fikih "ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ" (*Dar'ul mafasid*

*muqaddamun 'ala jalbil mashalih*⁴⁸ — Prinsip fikih “menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” menunjukkan relevansi yang signifikan dalam konteks pernikahan dengan perbedaan usia, sebagaimana tercermin dalam pengalaman para informan. Budi dan Siti secara tegas mengimplementasikan kaidah ini dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ketika muncul potensi *mafsadah* akibat perbedaan usia—seperti perasaan tidak dihargai atau kesalahpahaman yang berulang—keduanya segera mengambil tindakan preventif. Mereka lebih mengedepankan dialog mendalam dan pencarian solusi bersama daripada membiarkan konflik berlarut yang berisiko mengganggu keharmonisan keluarga. Siti juga menekankan pentingnya merespons dini terhadap kemungkinan *mudharat* dalam komunikasi, misalnya dengan memberikan klarifikasi atau menjelaskan ulang suatu pernyataan, demi mencegah eskalasi konflik yang dapat mengancam *maslahah* rumah tangga.

Implementasi kaidah ini tercermin pula dalam berbagai strategi komunikasi yang telah diuraikan sebelumnya. Praktik seperti menunda diskusi saat emosi sedang tinggi, atau memilih ungkapan yang halus dan empatik, merupakan bentuk nyata upaya pencegahan *mafsadah*—baik berupa konflik, luka emosional, maupun kesalahpahaman—guna meraih *maslahah* berupa kedamaian, saling pengertian, dan stabilitas hubungan. Sejumlah kajian akademik yang membahas pernikahan usia dini dalam perspektif *maslahah* turut menerapkan prinsip ini; misalnya, pembatasan usia pernikahan kerap ditetapkan demi menghindari *mudharat* yang lebih besar seperti ketidaksiapan

⁴⁸ as-Suyuthi, Imam Jalaluddin. 2000. *AL-ASYBAH WA AN-NAZHA'IR FI AL FURU*. Beirut: DarAl Kutub Al-Islamiyyah

psikologis atau biologis, meskipun pernikahan dini dapat memberikan *masalah* tertentu dalam konteks tertentu.⁴⁹

Dalam konteks perbedaan usia, kaidah ini berfungsi sebagai panduan normatif bagi pasangan untuk secara aktif mengenali dan mengantisipasi berbagai potensi permasalahan yang mungkin timbul. Dengan demikian, keberlangsungan

dan *masalah* jangka panjang dalam pernikahan dapat tetap terjaga secara konstruktif dan berkesinambungan.

4.2 Kesimpulan Analisa

Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tengaran yang berada dalam pernikahan dengan perbedaan usia antara suami dan istri menunjukkan pola komunikasi yang adaptif, berlandaskan nilai-nilai Islam, dalam rangka menjaga ketahanan keluarga. Ketahanan tersebut diperkuat oleh dimensi psikologis melalui pengelolaan emosi dan konflik secara konstruktif, serta dimensi spiritual melalui penghayatan ibadah dan nilai-nilai keagamaan yang mendalam.

Perbedaan usia dalam pernikahan menunjukkan pengaruh yang beragam terhadap pola komunikasi. Ketika selisih usia tidak terlalu jauh, pasangan

⁴⁹ Septrilia, M., Husin, A., Kependudukan Universitas Sriwijaya, P., & Selatan, S. (2024). Jurnal Comm-Edu Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan. *Jurnal Comm-Edu*, 7(1), 2615–1480.

cenderung memiliki komunikasi yang lebih setara dan mudah beradaptasi, sehingga relasi mereka kerap menyerupai hubungan persahabatan. Namun demikian, perbedaan pandangan atau ego tetap dapat muncul, yang disikapi melalui komitmen untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Dalam kasus pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi instrumen penting untuk menjaga kedekatan emosional.

Dari sudut pandang masalah, para informan memaknai konsep ini sebagai bentuk kebaikan dan kemanfaatan yang menyeluruh dalam kehidupan rumah tangga, mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Mereka secara aktif berupaya mewujudkan masalah tersebut, meskipun terdapat perbedaan usia, melalui komunikasi yang bijaksana, empatik, saling mendukung, dan berpikiran positif. Kaidah fikih "menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan" menjadi prinsip etis yang secara sadar dijadikan pedoman dalam mengantisipasi dampak negatif dari perbedaan usia, sehingga setiap bentuk komunikasi diarahkan untuk menghindari kerusakan dan meraih kemaslahatan yang lebih besar demi menjaga ketahanan keluarga.

Penerapan prinsip tersebut mencerminkan bahwa sekalipun tidak terdapat batasan usia secara eksplisit dalam nash, pertimbangan masalah untuk memilih pasangan menurut jarak usia adalah indikator yang perlu dipertimbangkan mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak usia yang tidak yerlampau jau memudahkan proses komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Pertimbangan masalah menjadi dasar penting dalam proses

ijtihad untuk membangun keluarga yang harmonis dan selaras dengan tujuan syariat.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Perbedaan jarak usia antar pasangan di kalangan pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam yang beragam membuktikan bahwa memutuskan untuk menikahi pasangan dengan jarak usia tertentu menjadi faktor penting sebelum melanjutkan kehidupan rumah tangga. Meskipun beberapa pengurus tidak terlalu mempermasalahkan jarak usia namun pada praktik kehidupan rumah tangga, jarak usia menentukan ketahanan keluarga yang baik dan memengaruhi keharmonisan dalam keluarga.

Ketahanan keluarga pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan cenderung baik jika usia antar pasangan tidak terpaut jauh. Meskipun beberapa informan dengan jarak usia jauh memiliki ketahanan keluarga yang baik namun proses adaptasi untuk memahami pasangan dengan jarak usia jauh perlu ditempuh lebih lama.

Komunikasi antar pasangan dengan jarak usia yang berdekatan cenderung lebih baik dan mudah untuk beradaptasi di fase awal kehidupan rumah tangga. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesamaan karakter, sifat dan gaya hidup antar

pasangan dengan jarak usia yang berdekatan. Sementara pasangan dengan jarak usia yang terpaut jauh cenderung sulit untuk memahami pola pikir dan sifat pasangan.

Proses adaptasi dan cara komunikasi pun juga seringkali terhambat akibat rentang usia yang jauh. Menikah dengan jarak usia berdekatan dapat mencapai masalah yang lebih banyak dibandingkan dengan menikah dengan jarak usia terpaut jauh. Kemaslahatan menikah dengan jarak usia berdekatan adalah dalam menyesuaikan pemahaman, pola pikir dan sifat pasangan.

5.2. Saran

1. Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan yang telah menikah disarankan untuk terus berusaha membangun ketahanan keluarga dengan memahami pola komunikasi yang sesuai untuk diterapkan kepada pasangan.
2. Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Tenganan yang belum menikah dan berencana akan menikah disarankan mempertimbangkan faktor jarak usia calon pasangan yang akan dinikahi karena jarak usia sangat memengaruhi pola komunikasi dan ketahanan keluarga supaya dapat membangun ketahanan keluarga yang baik.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk meneliti dan memahami kemaslahatan menikah dengan jarak usia antar pasangan sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Masyarakat luas terkait jarak usia pasangan yang ideal untuk dinikahi.



DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Luthfi, 'Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millennial Di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional', *PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 30.2 (2018), 132–50

<<https://doi.org/10.21009/parameter.302.05>>

Asmawi, Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Masalahah', *SALAM: Jurnal*

Sosial Dan Budaya Syar-I, 1.2 (2014)

<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>>

As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. 2000. *AL-ASYBAH WA AN-NAZHA'IR FI AL FURU*. Beirut: Dar-Al Kutub Al-Islamiyyah

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan

Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–

94

<<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/20213>>

'Atthulabpai,+5-+Oban+Sobandi,+dkk_51-62'

Doho, Saraswati Stefannie, and Jenny Lukito Setiawan, 'Role of Communication and Marital Acceptance in Marital Adjustment for

Dual Earners Married under 10 Years’, *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 26.1 (2022), 44–52

<<https://doi.org/10.7454/hubs.asia.1100322>>

Fajri, Muhammad, ‘Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia

Perkawinan Perspektif Maslahat’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan*

Dan Hukum Keluarga Islam, 7.1 (2020), 59–

69

<<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>>

Fazil, Muhammad, ‘Ketahanan Keluarga Sebagai Fondasi Masyarakat

Sejahtera’, *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum*

Islam, 19.1 (2025), 107–13

<<https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v19i1.285>>

Hakim, Anwar, ‘Implikasi Perbedaan Usia Dalam Perkawinan Terhadap

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum

Islam’, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan*

Peradilan Islam, 6.1 (2025), 1–17

<<https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44611>>

Harjo Prayitno, Isnu, and Edi Sofwan, 'GARDA | Jurnal Pengabdian

Kepada Masyarakat KONSEP KETAHANAN KELUARGA YANG
IDEAL UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA YANG TANGGUH
DAN SEJAHTERA DI KOTA TANGERANG

SELATAN THE IDEAL CONCEPT OF FAMILY RESILIENCE

TO CREATE A STRONG AND PROSPEROUS FAMILY IN THE
CITY OF TANGERANG SELATAN'

Keluarga, Ketahanan, Studi Gerakan, Pemuda Ansor, Pengurus Cabang, and

Kota Bengkulu, *IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA*

MASLAHAH NAHDATUL ULAMA DALAM MENJAGA

Kuntiyasari, Laras, *PT. Media Akademik Publisher STRATEGI*

KOMUNIKASI PASANGAN YANG USIANYA SELISIH 10

TAHUN DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH

TANGGA DI DESA PALUR, JMA), 2024, II

Laila, Helwa nur Alfa, Agustina Multi Purnomo, and Ruhimat, 'Pesan Non

Verbal Dalam Komunikasi Interpersonal Suami Istri Dalam
Pernikahan', *Karimah Tauhid*, 3.6 (2024), 7033–45

<<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13976>>

Lee, Wang Sheng, and Terra McKinnish, 'The Marital Satisfaction of Differently Aged Couples', *Journal of Population Economics*, 31.2 (2018), 337–62 <<https://doi.org/10.1007/s00148-017-0658-8>>

Malisi, Ali Sibra, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022), 22–28 <<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>>

Muchtar, Ilham, Erfandi AM, Zainal Abidin, Aliman Aliman, Ramli Ramli, and Dahlan Lama Bawa, 'Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an', *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.10 (2023), 4705–20 <<https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2220>>

Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Ardiansyah, Pendidikan, MSyahrani Jailani, Sma Negeri, Bungo Provinsi Jambi, and Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah* <<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>>

Palupi, A. B., Naryoso, A., & Nur Suyanto Gono, J.,

‘PENGELOLAAN SIFAT ANTAGONIS PASANGAN DALAM HUBUNGAN ASMARA BEDA USIA’, *Interaksi Online*, 16.2 (2015), 458–73

Penulis, Tim, M Fathun Niam, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu, Sinta Dewi, and others, *METODE PENELITIAN KUALITATIF* <www.freepik.com>

Putra, Yanuar Surya, and Fitri Wulandini, ‘Strategi Membangun Ketahanan Psikologis Keluarga Ditengah Pandemi Covid – 19 Melalui Penguatan Spiritual Leadership Dan Family Attachment : Studi Kasus Pada Keluarga Di Kota Salatiga’, *Among Makarti*, 15.2 (2022), 248–59 <<https://doi.org/10.52353/ama.v15i2.329>>

Rif’ah, Lailatul, ‘Pendahuluan Ketahanan Spiritual Keluarga Adalah Kemampuan Masyarakat Menghadapi Konflik Yang Muncul Dalam Keluarga Sehingga Menyebabkan Ketenangan Antar Anggota Keluarga. Selain Itu’, *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 19.2 (2023), 349–70

Rifai, Akhmad, and Nofa Nur Rahmah Susilawati, ‘Pondasi

Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam Di Era Arus

Globalisasi’, *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 15.2 (2023), 145–65
<<https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9750>>

Septilia, Melanda, Azizah Husin, Pascasarjana Kependudukan

Universitas Sriwijaya, and Sumatera Selatan, ‘Jurnal Comm-Edu

Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia
Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan’,

Jurnal Comm-Edu, 7.1 (2024), 2615–1480

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi, ‘238-Other-1030-1-
1020241025’, 2024

<<https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>>

UPAYA PARA PEREMPUAN YANG MEMILIKI PERAN GANDA

DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA (Studi

Terhadap Perempuan Pekerja ASN Dan Non ASN Di Kecamatan

Pekalongan Selatan)

Usman, Moh, ‘MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE

ISTINBATH HUKUM PERSPEKTIF AL-THUFI DAN AL-

QARADHAWI', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.1

(2020) <<https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>>

Utami, Suryawati, 'Komitmen Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh', 6.2 (2018), 267–72

Zhafirah, Zena, 'Komunikasi Antarpribadi Pasangan Suami Istri

Bahagia Studi Interaksi Simbolik Pada Pasangan Suami Istri', *Jurnal*

Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, 4.2

(2020), 97–108

